

# KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA

## **TESIS**

# DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Oleh:

EWIT SOETRIADI, SH NIM: B4A002015

**Pembimbing:** 

PROF. Dr. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008

# KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN HUKUM PIDANA

#### **TESIS**

## **DISUSUN OLEH:**

# EWIT SOETRIADI, SH. B4A002015

Disetujui/Disahkan Untuk dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## **PEMBIMBING:**

PROF. Dr. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008

#### **ABSTRAK**

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penerapannya ternyata Undang-Undang tersebut masih mengalami hambatan dan kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang.

Kata Kunci: Terorise, Kriminalisasi, Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003

#### **ABSTRACT**

Terrorism is one of the most crimes that make International society or Indonesian society very fear. The Indonesian government which it letter in the Undang-Undang Dasar 1945 must be protected the whole nation of Indonesia citizen and entire citizen of Indonesia. Therefore state is obliged to protect Indonesia citizen from every crime treat of terrorism, that have characteristic of national terrorism or international terrorism.

The Act Number 15 Year 2003 is the Legislative policy to tackling the terrorism in Indonesia and also fight the international terrorism, that can be in Indonesia too.

The research method that used in this thesis throught research of normative law and the data type that used is secondary data using primary and secondary material law.

The Criminal Law that using to tackling terrorism likely in Law Number 15 Year 2003, made criminalization. The criminalization is formulated in 2 (two) terrorism groups, that consist of Terrorism Crime and Crime Relating Terrorism Crime. But in the application, the Act Number 15 Year 2003 still found the problems in enforcement and must be addition of a new crime formulation and some section changes in the future.

Keywords: Terrorism, Criminalization, The Act Number 15 Year 2003

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar dan Maha Pengasih kepada semua umat manusia, termasuk kepada diri penulis. Hanya karena rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, untuk dapat menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis dengan judul "**Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana**" ini sudah sangat lama terbengkalai sejak disetujui oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Pada tanggal 23 Mei 2005. Namun pada akhirnya dapat penulis selesaikan dengan bantuan dan pertolongan-Nya.

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menakutkan dan menimbulkan suasana teror bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat Internasional pada umumnya. Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari cengkeraman rasa takut sehingga dapat hidup dengan tentram dan damai. Untuk itu maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan legislasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, khususnya kepada :

- Ny. Sri Redjeki, SH., selaku istri penulis yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini di setiap waktu dan di setiap tempat penulis yang berpindah-pindah tempat dinas.
- 2. Yth. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada saat penulis kuliah pada tahun 2003 dan telah memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk untuk penulisan tesis ini.
- 3. Yth. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., selaku Pembimbing penulisan tesis ini.
- 4. Yth. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadi Suprapto, SH., MH., selaku Pemeriksa Proposal penulisan tesis ini.
- 5. Yth. Ibu Ani Purwanti, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengingatkan penulis tentang jangka waktu penulisan tesis ini.
- 6. Yth. Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH., Wakil ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah memberikan dorongan dan bahan-bahan penulisan tesis ini.
- 7. Orang tua penulis, Ibu Sukinem Suryono yang selalu memberikan doa restu dan semangat kepada penulis.
- 8. Sdr. Gama Brata Noraga (Angga), pegawai Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Sdr. Hongkon Otoh, SH., MH., yang membantu dan memperlancar penulisan tesis ini.
- 9. Semua pihak yang telah membantu penulis langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya, tiada gading yang tidak retak, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaikinya.

Bukittinggi, September 2008

Penulis,

(Ewit Soetriadi, SH.)

# **DAFTAR ISI**

HALAM	IAN JUDUL	i
HALAM	IAN PENGESAHAN	ii
ABSTRA	AK	iii
ABSTRA	ACT	iv
KATA P	PENGANTAR	v
DAFTA	R ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	13
	C. Tujuan Penelitian	14
	D. Kegunaan Penelitian	14
	a. Kegunaan Teoritis	14
	b. Kegunaan Praktis	15
	E. Kerangka Teori	15
	F. Metode Penelitian	26
	1. Metode Pendekatan	26
	2. Jenis dan Sumber Data	27
	3. Metode Pengumpulan Data	28

	4. Ana	lisa Data	28		
	G. Sistema	atika Penulisan	29		
BAB II	I TINJAUAN PUSTAKA				
	A. Penger	tian dan Sejarah Terorisme	30		
	B. Kebijal	kan Legislatif dalam Penegakan Hukum Pidana	50		
	C. Teori P	Pidana dan Pemidanaan	57		
BAB III	B III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA				
	A. Kebijal	kan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme	71		
	B. Kebijal	kan Aplikatif Ddalam Penanggulangan Terorisme	79		
	1. Pen	gertian Tindak Pidana Terorisme	79		
	2. Uns	sur-Unsur Tindak Pidana Terorisme	83		
	3. Uns	sur-Unsur Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan			
	Tine	dak Pidana Terorisme	149		
	4. Pert	anggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak			
	Pida	ana Terorisme	154		
	a.	Subyek Yang Dapat Dipertanggungjawabkan	154		
	b.	Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana			
		Terorisme	155		

5. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Undang-Undang

	Tindak Pidana Terorisme	169	
	C. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme di n		
	akan datang	178	
	1. Usaha Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana		
	Terorisme	178	
	2. Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-		
	Undang Hukum Pidana Tahun 2008	183	
BAB IV	PENUTUP		
	A. Kesimpulan	186	
	B. Saran	191	

# DAFTAR PUSTAKA

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbuatan yang dilakukan manusia dengan menabrakkan 2 (dua) buah pesawat pada gedung WTC (World Trade Centre) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, telah menghancurkan gedung dan menyebabkan jatuhnya korban nyawa manusia yang jumlahnya ribuan. Perbuatan yang mengagetkan manusia di seluruh belahan dunia tersebut telah di kutuk sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan karena orang-orang yang tidak berdosa telah menjadi korban tanpa mengetahui ujung pangkal persoalannya.

Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang. <sup>1)</sup> Peristiwa ledakan bom Bali di kawasan wisata Legian, Kuta, Bali telah menambah lembaran hitam kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementriaan Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal: <sup>2)</sup>

a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

asasi manusia untuk hidup (the right to life) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.

- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baikyang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial<sup>3)</sup>. Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 58

Kejahatan terorisme juga telah terjadi di Indonesia dan juga telah memakan korban orang yang tidak berdosa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Aksi peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain. Aksi-aksi lain dengan menggunakan bom juga banyak terjadi di Indonesia seperti di Pertokoan Atrium Senen Jakarta, peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, peledakan bom restoran cepat saji Mc Donald Makassar, peledakan bom di Hotel J W Mariot Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina dan dekat Kedutaan Besar Australia, serta beberapa kejadian peledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh dan Maluku yang kesemuanya itu menimbulkan rasa takut dan tidak tentram bagi masyarakat. Akibat aksi pengeboman tersebut disamping runtuhnya bangunan dan sarananya, juga telah menyebabkan timbulnya rasa takut bagi orang Indonesia maupun orang asing. Dalam kancah internasional menyebabkan turunnya rasa kepercayaan dunia internasional kepada sektor keamanan di Indonesia, menurunnya sektor pariwisata karena adanya pengakuan bahwa di Indonesia memang benar ada teroris.

Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa simpati dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada

pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan

Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Repubik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri<sup>4)</sup>. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia<sup>5)</sup>. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Insonesia :

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementrian Koordinator Polkam, 2002, hlm 4 dan 5.

- Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman.
   Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
- Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "extraordinary crime" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "crime against humanity" <sup>6)</sup>. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun

-

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm 8.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa dekade ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) terorisme semakin terdorong dengan adanya rangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi di berbagai wilayah negara Republik Indonesia dan telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga mengakibatkan kehidupan sebagian masyarakat terancam, yang berakibat pada kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta hubungan dengan berbagai negara di dunia internasional.

Akibat yang ditimbulkan karena perbuatan terorisme dapat dilihat dari peristiwa peledakan bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan meninggalnya lebih kurang 184 orang dan yang menderita luka berat dan ringan dari berbagai bangsa yang sedang berwisata di Pulau Bali. Berbagai bangunan juga telah hancur akibat ledakan bom tersebut. Akibat secara ekonomi antara lain turis yang membatalkan kunjungannya ke Pulau Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya karena merasa terancam dan tidak nyaman berada di Indonesia. Bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom Bali dan menyampaikan duka cita dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan

keluarganya, dan menyerukan kepada semua negara berdasarkan berdasarkan Resolusi Nomor 1373 (2002) untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk menangkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa bom Bali dan membawanya ke Pengadilan.

Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yaitu syarat "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" bertekad segera bertindak untuk mengungkap peristiwa bom Bali dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi kembali, peristiwa-peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.

Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya kedua buah PERPU tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terorism Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terorism (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:

- Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme
- 2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "safe guarding rules"
- 3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif
- 4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif

(sunset principle) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan.

Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme

- 5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi
- 7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme
- 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (coordinating act) dan berfungsi memperkuat

ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (coordinating act) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (safe guarding rules) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfere) <sup>7)</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 2

masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251 <sup>8)</sup>.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana <sup>9)</sup>

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup>Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2008, www.legalitas.org.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Barda Nawawi Arief, dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1992, 158-159.

dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi <sup>10)</sup>

Dari berbagai tahap kebijakan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam bagaimana kebijakan aplikatif diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dengan hukum pidana. Di dalam penanggulangan tindak terorisme di Indonesia selama ini ada pihak-pihak yang telah merasa puas dan dapat menerima tetapi mengapa ada juga yang tidak merasa puas dengan cara atau hasil pelaksaan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah :

- Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
- Bagaimana kebijakan aplikatif dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
- 3. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam penanggulangan terorisme pada masa yang akan datang.

Penulisan tesis ini akan membahas pada kajian kebijakan legislatif atau formulasi mengenai tindak pidana terorisme, masalah pertanggung jawaban pidana dan sistem pemidanaannya yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 15

-

<sup>&</sup>lt;sup>10)</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm. 158

Tahun 2003 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, selanjutnya juga akan membahas bagaimana penanggulangan tindak pidana terorisme pada saat ini dan masa yang akan datang.

## C. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari permasalahan pada Tesis ini maka tujuan penelitian Tesis ini antara lain :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk megetahui bagaimana kebijakan penal dalam penerapan Undang Undang dalam menanggulangi tindak pidana terorisme pada saat ini.
- Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme pada masa yang akan datang.

# D. KEGUNAAN PENELITIAN

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- b. Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan usaha penanggulangan tindak pidana terorisme.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Dari hasil penelitian dapat diharapkan manfaat pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

# E. KERANGKA TEORI

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral perlu lebih dikedepankan. Dunia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidak adilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat internasional<sup>11)</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11)</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme, Kementeriaan Koodinasi Polkam, Oktober 2002, hlm. 10-11.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, oleh karenanya maka seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perudang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme di negara masing-masing.

Perkembangan dunia global yang sekarang ini tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara dan dengan mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih serta kemudahan transportasi yang memungkinkan orang dengan mudah memasuki suatu negara yang hendak ditujunya, maka penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan perlu dilakukan. Adanya aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara baru-baru ini telah membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan terorisme sebagai tindak pidana dengan status "Kejahatan Internasional" dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional di samping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Negara-negara anggota PBB perlu bekerja sama menangani masalah terorisme dengan mengingat aksi-aksi terorisme sampai dengan sekarang ini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta semakin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam piagam PBB. Pendekatan komprehensif untuk mengatasi terorisme merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat multi aspek yang melingkupi kejahatan terorisme berbagai aksi-aksi terorisme yang sudah tidak mengenal batas-batas negara merupakan fakta yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional, oleh karena itu mutlak dilakukan aktifitas bersama baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mengcounter terorisme melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*), intelijen (*Intelligence*) dan keamanan (*Security*)<sup>12)</sup>.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "Extra Ordinary crime" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "crime against humanity". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan<sup>13)</sup>.

Indonesia dan berbagai negara di dunia sesungguhnya telah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme jauh sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Centre di New York, Amerika Serikat dan peledakan bom di Kuta Bali tanggal 12 Oktober 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>12)</sup> Simula Victor Muhammad, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat dan Pelayanan Informasi DPR-RI, Jakarta 2002, hlm. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>13)</sup> Keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, hlm. 8.

Kedua peristiwa tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa manusia tanpa pandang bulu terhadap korbannya.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*) <sup>14)</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan :

"Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "Etno Socio or Religios Identity", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (transborder terorism identity)<sup>15)</sup>.

Sejalan dengan itu **Romly Atmasasmita** mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia <sup>16)</sup>. Masyarakat Indonesia yang bersifat multi etnik dan multi agama, terdiri dari ratusan suku pulau dan terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) merupakan sasaran yang sangat srategis kegiatan terorisme.

Dalam menghadapi terorisme di Indonesia **Romly Atmasasmita** mengemukakan :

<sup>&</sup>lt;sup>14)</sup> Muladi, Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (*Extra Ordinary Crime*), Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004, hlm. 1.

<sup>15)</sup> Muladi, Loc Cit, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>16)</sup> Romly Atmasasmita, Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004.

"dengan mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum bekerjanya sistem peradilan pidana di mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan sekaligus juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional" <sup>17)</sup>.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena:

" Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilkukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing" <sup>18)</sup>.

Usaha pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan tersebut di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan

<sup>17)</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>18)</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia <sup>19).</sup>

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara.terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan pemberantasan terorisme dan penaggulangan terhadap kejahatan lainnya. Namun usaha tersebut tidak dapat menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat mengurangi kuantitasnya.

Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (*Penal Policy*). Menurut **Marc Ancel**, *Penal Policy* didefinisikan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik" yang dimaksud dengan peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian istilah "*penal policy*" menurut **Marc Ancel** adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Menurut **Sudarto** kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik

<sup>19)</sup> **Thi**a

<sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.23.

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang<sup>21)</sup>.

Sedangkan menurut **A. Mulder** yang namanya "straf rechtpolitiek" merupakan garis kebijakan untuk menentukan :

- Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan<sup>22)</sup>.

Apa yang didefinisikan **A. Mulder** tersebut bertitik tolak dari pengertian "sistim hukum pidana" yang dikemukan **Marc Ancel**, bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan ( pidana )<sup>23)</sup>.

Didalam kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal perlu diperhatikan 2 (dua) masalah sentral, yang menurut **Barda Nawawi Arief** adalah :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar<sup>24)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>21)</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm

<sup>&</sup>lt;sup>22)</sup> Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm.23

<sup>&</sup>lt;sup>23)</sup> Ibid, hlm. 28

<sup>&</sup>lt;sup>24)</sup> Ibid, hlm. 30

Kebijakan hukum pidana, memasuki kebijakan dan mengenai dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) seperti yang dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief**:

"diantara ketiga tahap fungsionalisasi hukum pidana yakni tahap formulasi (kebijakan legislatif) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*penal policy*). Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi<sup>25)</sup>.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi pokok yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:<sup>26)</sup>

- 1. International Convention and Suppression of Terorism 1937 (Konvensi tentang Penegakan dan Pemberantasan Terorisme)
- International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997
   (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006
- International Convention For the Suppression of Financing of Terorism
   1999 (Konvensi International Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>25)</sup> Barda Nawawi Arief, Loc Cit, hlm. 75

<sup>&</sup>lt;sup>26)</sup> H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme, PT. Refika Media Aditama, Bandung, 2007, hlm. 3

Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006.

Indonesia pada saat ini sudah memiliki peraturan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan tindak pidana terorisme, disamping itu konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia berakibat sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya Indonesia akan dapat menjadi tempat subur berkembangnya terorisme baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri maupun orang asing.

Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama internasional.

Ditinjau dari optik yuridis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai kekhususan meliputi :<sup>27)</sup>

- sebagai ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme juga bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundangundangan
- 2. adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut" safe guarding rules"
- 3. adanya pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
- 4. ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sun shine principle*) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunset principle*).
- 5. adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme
- 6. dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme yang diatur didalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak

<sup>&</sup>lt;sup>27)</sup> Lilik Mulyadi, Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron alias Alik, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2007, hlm. 14-15.

pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politis yang menghambat ekstradisi. Harus diakui penjelasan undang-undang tersebut sangat disayangkan tidak dijelaskan apa yang dimaksud tindak pidana politik dan tindak pidana dengan tujuan politik. Menurut **Barda Nawawi Arif**, dalam kebijakan legilatif selama ini tidak ada suatu suatu perbuatan yang secara formal di kualifikasikan sebagai "kejahatan atau tindak pidana politik" oleh karena itu dapat dikatakan bahwa istilah "kejahatan atau tindak pidana politik" bukan merupakan istilah yuridis melainkan hanya merupakan istilah atau sebutan teoritik ilmiah (scientific term) <sup>28)</sup>.

Ancaman pidana minimal khusus di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang ternyata tidak disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana tersebut, menurut Barda Nawawi Arif ini merupakan perpanjangan dari sistem KUHP, dan seharusnya undang-undang khusus ini di luar KUHP membuat aturan khusus atau tersendiri untuk penerapannya. Hal ini merupakan konsekwensi dari adanya Pasal 103 KUHP karena KUHP sendiri bukan mengatur masalah ini. Dengan tidak adanya aturan atau pedoman pemidanaan ini maka tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memberatkan)<sup>29)</sup>. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka upaya penanggulangan

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm 151 <sup>29)</sup> Ibid hlm. 154

kejahatan (termasuk tindak pidana terorisme) dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) bukan merupakan kebijakan yang strategis.

# Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan:

"jadi kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana terorisme) terletak pada kebijakan penanggulangan yang sensitif. Inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penal dalam menanggulangi kejahatan, karena kebijakan penal merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomik. Walaupun kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik atau kejahatan diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya (deterent effect). Disamping itu kejahatan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau "pencelaan atau kebencian sosial" (social disaproval / social abhorence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan dengan sosial" (social defence), oleh karena itulah sering dikatakan bahwa "penal policy" merupakan bagian integral dari social defence policy<sup>30)</sup>.

#### F. METODE PENELITIAN

# 1. Metode Pendekatan

Metodologi penelitian yang dipakai oleh penulisan ini adalah metode penelitian hukum yang disesuaikan dengan ilmu induknya yaitu ilmu hukum. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan

<sup>&</sup>lt;sup>30)</sup> Barda Nawawi Arief, Ibid hlm. 183-184.

pustaka yang merupakan data sekunder, sehingga penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif <sup>31)</sup>.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai langkah awal penelitian sehingga pendekatan yang diakukan secara yuridis normatif. Disamping itu penelitian ini juga memiliki sistematika hukum yang dipergunakan untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk memiliki penerapan asas-asas hukum pidana.

Studi perbandingan hukum (penelitian studi komprehensif) juga dilakukan untuk lebih menunjang hasil penelitian yaitu dengan cara mengembangkan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindak pidana terorisme baik yang bersifat internasional berupa konvensi-konvensi interasonal maupun dengan beberapa negara yang memiliki undang-undang terorisme.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder merupakan sumber utama yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer antara lain dari konvensi-konvensi PBB yang berkaitan dengan terorisme internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>31)</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 9

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, KUHP, putusan-putusan hakim, pendapat para pakar hukum dan lain-lainnya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan di telaah untuk disaripatikan dengan judul tesis yaitu Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana.

## 4. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif. Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan terorisme dengan hukum pidana serta memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam usaha penanggulangan terorisme tersebut.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I merupakan pendahuluan mengetengahkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.
- Bab II merupakan tinjauan pustaka mengenai definisi terorisme dan kebijakan legislatif dalam penegakan hukum pidana, pembahasan teoriteori yang terkait hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana terorisme.
- 3. Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan atau analisa data yang terdiri dari kebijakan yang melatar belakangi lahirnya undang-undang pemberantasan terorisme dan hambatan-hambatan dalam penanggulangan terorisme serta bagaimana kebijakan legislatif dimasa yang akan datang akan penanggulangan tindak pidana terorisme.
- 4. Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. PENGERTIAN DAN SEJARAH TERORISME

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian <sup>32)</sup>. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. *The Zealots-Sicarri*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di

30

<sup>&</sup>lt;sup>32)</sup> Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal 22.

tengah kota Yerusallem yang menimbulkan rasa panik luar biasa <sup>33)</sup>. Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, dimana istilah "teror" pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh **Robespierre** untuk mempertahankan pemerintah Republiken Perancis yang baru dan masih berusia muda.

Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh **Xenophon** (431-350 SM), **Kaisar Tiberius** (14-37 SM) dan **Caligula** (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. **Roberspierre** (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama **Ku Klux Klan**. Demikian pula dengan **Hitler** dan **Joseph Stalin**.

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>33)</sup> Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya Terorism (1977) dalam tulisan Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 30.

teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Menurut **Muladi** bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut <sup>34)</sup>:

- 1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
- 2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai "terorisme negara". Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
- 3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah "terorisme media", berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. **Walter Laquer** menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-Cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. <sup>35)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34)</sup> Muladi, Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, *The Habibie Center*, Jakarta, 2002, Hal. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>35)</sup> Philip J. Vermonte, ibid.

**Black Law Dictionary** memberikan definisi terorisme sebagai *The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic ; Especially as a means of Affecting Political Conduct.* <sup>36)</sup>

Menurut **T. P. Thornton** dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. <sup>37)</sup> Terorisme adalah faham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.

Proses teror, menurut **E. V. Walter** memiliki tiga unsur, yaitu : <sup>38)</sup>

- 1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
- 2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
- 3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh **James Adams** adalah : <sup>38a)</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36)</sup> Bryan A. Gardner, Editor in Chief, Black Law Dictionary, Seventh Edition, ?????, 1999, Hal. 1484.

<sup>&</sup>lt;sup>37)</sup> **Muchamad Ali Syafaat** dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, "Imparsial, Jakarta, 2003, Hal. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>38)</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>38a)</sup> **Simela Victor Mohamad**, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, Hal. 106.

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individuindividu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atua mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korbankorban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala per se*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita*). <sup>39)</sup> Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya:

## 1. *United Stated Central Intelligence* (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

## 2. *United Stated Federal Bureau of Investigation FBI*)

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harga untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

## 3. United State Departement of State and Defense

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.

<sup>&</sup>lt;sup>39)</sup> Muladi, ibid.

Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

# 4. The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

# 5. Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terorism, 1999

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atua mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

# 6. United Kingdom, Terrorism Act, 2000

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Menurut **F. Budi Hardiman**, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain.<sup>40)</sup> Namun terorisme tidak terlalu politis.

<sup>&</sup>lt;sup>40)</sup> **F. Budi Hardiman**, Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, 2003, Hal. 4.

Menurut **Paul Wilkinson**, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. <sup>41)</sup> dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1. "Merupakan intimidasi yang memaksa;
- 2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- 3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- 4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- 6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuan demi agama dan kemanusiaan".

<sup>41)</sup> **Abdul Wahid**, et all. Loc.cit, Hal 29.

Selanjutnya Paul Wilkinson membagi Tipologi Terorisme sebagai berikut :

Tipe	Tujuan	Ciri-ciri
Terorisme	Tanpa tujuan khusus, suatu	Tak terencana rapi, terjadi
epifenomenal	hasil sampingan kekerasan	dalam konteks perjuangan
(teror dari bawah)	horisontal berskala besar	yang sengit
Terorisme	Revolusi atau perubahan	Selalu merupakan fenomena
revolusioner	radikal atas sistem yang ada	kelompok, struktur
(teror dari bawah)		kepemimpinan, program,
		ideologi, konspirasi, elemen
		paramiliter
Terorisme	Motif politis, menekan	Dilakukan oleh kelompok
subrevolusioner	pemerintah untuk mengubah	kecil, bisa juga individu, sulit
(teror dari bawah)	kebijakan atau hukum,	diprediksi, kadang sulit
	perang politis dengan	dibedakan apakah
	kelompok rival,	psikopatologis atau kriminal
	menyingkirkan pejabat	
	tertentu	
Terorisme	Menindas individu atau	Berkembang menjadi teror
represif (teror dari	kelompok (oposisi) yang tak	massa, ada aparat teror, polisi
atas/terorisme	dikehendaki oleh penindas	rahasia, teknik penganiayaan,
negara)	(rejim otoriter/ totaliter)	penyebaran rasa curiga di
	dengan cara likuidasi	kalangan rakyat, wahana untuk
		paranoia pemimpin.

Menurut skala aksi dan organisasinya, **Paul Wilkinson** juga membedakan antara terorisme nasional di satu pihak dan internasional dan transnasional di lain pihak, yaitu sebagai berikut :

Terorisme intra-nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh	
	teritorial negara tertentu	
Terorisme internasional	(1). Diarahkan kepada orang-orang asing dan	
	aset-aset asing;	
	(2). Diorganisasikan oleh pemerintah atau	
	organisasi yang lebih daripada satu negara;	
	(3). Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-	
	kebijakan pemerintah asing.	
Terorisme transnasional	Jaringan global yang mempersiapkan revolusi	
	global untuk tatanan dunia baru (bagian dari	
	terorisme internasional yang menjadi radikal).	

Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *dela terreur* pada 1793-1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen kepemerintahan dari negara revolusioner. Rezim ini dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimadi gerakan kontra-revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dicap sebagai "musuh rakyat".

Terorisme dalam konteks orisinal itu tampaknya juga sangat dekat asosiasinya dengan gagasan atau cita-cita tentang demokrasi. Tokoh revolusioner **Maximillian Robespierre** percaya bahwa *virtue* adalah sumber utama bagi pemerintahan oleh rakyat pada masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekutukan dengan teror agar demokrasi tampil sebagai pemenang. Ucapannya yang terkenal, "*virtue without terror is evil; terror without virtue is helpless*".

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II. Pada dekade tahun 1930-an, makna "terorisme" kebali berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritatian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme mengalami perubahan makna, dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah "pejuang kemerdekaan" yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis *Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec), Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna)* mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional.

Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai calculated means untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.

## Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa:

"pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara .

Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya

tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas. Gema aksi teror ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror.

Dalam sejarahnya yang panjang, masih terdapat ketidaksepakatan mengeani batasan sebuah gerakan teroris. Masalahnya, reaksi teror itu sangat subyektif. Reaksi setiap individu atau kelompok bahkan pemerintahan akan berbeda. Meski demikian ada beberapa bentuk teror yang dikenal dan banyak dilakukan, antara lain teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakukan atau teror psikis. Sedangkan ciri teror politik lain lagi, teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Terorisme juga tidak selalu identik dengan gerakan pembebasan nasional dan ideologi politik, karena yang dinilai adalah aksi-aksi kekerasan mereka yang menyerang sasaran sipil (non-combatant), dan di pihak lain tidak selalu terkait dengan simbol-simbol negara dan kekuasaan seperti elit politik, militer dan sebagainya. Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh individu, suatu kekuatan atau kelompok terhadap pihak sipil yang tidak berdosa dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada.

Sebagai konsekuensinya, baik kelompok seperti negara, organisasi politik, ataupun organisasi yang berbasis ideologi dan nilai-nilai primordial, bahkan individu dapat saja dikategorikan telah melakukan suatu aksi terorisme. Walaupun aksi-aksi terorisme dapat dilakukan secara individual, namun biasanya kaum teroris tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai suatu jaringan kerja (network) dan satuan kerja organisasi. Bahkan belakangan diketahui terdapat indikasi adanya jalinan kerjasama di antara kelompok yang berbeda latar belakang ideologis namun serupa kepentingannya, yakni melakukan perlawanan frontal dan tidak kenal kompromi terhadap sistem kekuasaan yang eksis.

Jadi pada tingkat tertentu dalam menjalankan aksi di lapangan, terorisme bisa saja dilakukan oleh individu yang terpisah dan tidak mengenal satu dengan lainnya, namun sesungguhnya masih berada dalam suatu jaringan dengan pemimpin yang sama. Hal ini sering disebut sebagai pengaplikasian sistem sel, sebagaimana yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi bawah tanah, baik yang mempunyai tujuan politik ataupun kriminal.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat 128 aksi terorisme sejak tahun 1961. beberapa aksi terorisme yang terkenal antara lain adalah : *Bloody Friday* yang dilakukan oleh gerilyawan IRA di Belfast pada tahun 1972 (mengakibatkan korban jiwa 11 orang); *Munich Olympic Massacre/Black September* yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich; *Entebbe Crisis* pada tahun 1976 dimana Baader Meinhof group membajak Air France dan memaksa untuk mendaratkannya di Uganda; *Hostage Crisis* yang

terjadi di Iran pada tahun 1979; Penyanderaan Masjidil Haram Mekkah pada tahu 1979 yang korbannya berjumlah 250 orang; Pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983; Jatuhnya Pesawat Pan Am 103 akibat ledakan bom yang terjadi di Lockerbie (*The Lockerbie*) dengan korban tewas 259 orang; *Tokyo Subway Attack* pada tahun 1995 yang dilakukan oleh kelompok sekte Aum Shinrikyo dan mengakibatkan 5.700 orang terluka serta 12 orang terbunuh; *Federal Building Bombing* (peledakan gedung federal di Oklahoma) yang dilakukan oleh **Timothy Mc Veigh** dan mengakibatkan 166 orang meninggal dunia; Penyanderaan Ekspedisi Lorentz oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian pada tahun 1996, Serangan 11 September yang terjadi di Washington DC, Pittsburg dan New York yang memakan korban jiwa kurang lebih 4000 orang; Peledakan Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan 187 orang tewas.

Reaksi dunia terhadap ancaman yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme baik lokal maupun yang berdimensi internasional kini sama. Mereka sama-sama prihatin dan terancam, sekalipun terdapat perbedaan pandangan atas penyebab dasar dari munculnya gerakan dan aksi-aksi tersebut.

Sebagai konsekuensinya, kini masalah keamanan manusia tidak lagi hanya kelaparan massal yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat kekeringan yang bersumber dari degradasi lingkungan, terjadinya perpindahan penduduk secara ilegal dalam jumlah besar akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang telah mengancam kemakmuran ekonomi dan keamanan sosial negara maju, serta

semakin merebaknya peredaran narkotika dan obat bius secara besar-besaran baik di negara berkembang maupun negara maju.

Namun saat ini telah muncul ancaman baru atas keamanan manusia yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme, yang ada hubungannya satu sama lain dengan tiga ancaman yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian masalah kemanan manusia menjadi lebih kompleks dan sekaligus rawan dewasa ini, jauh lebih rawan daripada ketika isu kemanan manusia pertama kali mencuat sebagai isu global dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan demikian terorisme muncul sebagai isu penting, yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai kemanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan, imigran gelap, kemiskinan, narkotika dan obat bius, kini terorisme menjadi masalah yang serius bagi dunia dewasa ini mengingat implikasinya secara luas dapat berpengaruh terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca Perang Dingin. Dengan kata lain, terorisme dapat merupakan wujud resistensi dari mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, yang dinilai tidak dapat memberikan alternatif masa depan yang lebih baik kepada umat manusia.

PBB telah menaruh perhatian cukup lama terhadap permasalahan terorisme. Perhatian ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukannya secara terpadu, baik melalui upaya hukum maupun politik. Melalui upaya hukum PBB telah menghasilkan sejumlah konvensi yang terkait dengan persoalan terorisme, diantaranya sebagai berikut:

- Convention on Ofences and Certain Other Acts Committed on Board
   Aircraft. Ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan
   mulai belaku tanggal 4 Desember 1969.
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft.
   Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.
- 3. Covention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.
- Convention on the Prevention and Punisment of crimes agains internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents.
   Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal
   14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.
- 5. International Convention against the Taking of Hostages. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.
- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.
   Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980.
   disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.
- 7. The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. Tambahan untuk

- Convention for the Suppression of Unlawful Acts againts the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.
- 8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts againts the Safety of Maritime Navigation. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
- 9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts againts the Safety of Fixed Platform Located on the Continental Shelf. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
- Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.
- International Convention for the Supression of Terorist Bombing.
   Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15
   Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.
- 12. International Convention on the Supression of Financing of Terrorism.
   Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9
   Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.

Setelah peristiwa serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, PBB lebih intens lagi memberikan perhatian terhadap persoalan terorisme. Hal ini dilakukan sebagai respon yang wajar karena peristiwa serangan teroris ke jantung bisnis dan pertahanan Amerika Serikat tersebut dikategorikan

sebagai serangan teroris terbesar sepanjang sejarah terorisme modern. Terkait dengan peristiwa ini, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1368 dan 1373. Sementara Majelis Umum secara konsensus juga telah mengadopsi Resolusi 56/1. Resolusi-Resolusi tersebut menggaris bawahi pentingnya kerjasama secara multilateral dan efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri menganggap terorisme sebagai kejahatan politik. Definisi yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat mengenai terorisme adalah "the unlawful use or threat of violence againts person or property to further political or social objectives". Dan sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat bersikap tegas tidak melakukan kompromi, dan menolak melakukan negosiasi dengan kelompok teroris karena negosiasi hanya akan memperkuat posisi kelompok teroris. Sikap Amerika Serikat ini nampak dalam ucapan Presiden **George W. Bush**. "If you are not with us, you are against us" dan selanjutnya negara-negara berat sekutu Amerika mengikuti langkah Amerika Serikat memerangi terorisme.

Sikap Amerika Serikat yang tegas terhadap masalah terorisme dipengaruhi beberapa faktor :

Terorisme dianggap sangat membahayakan kepentingan nasional
 Amerika Serikat. Karena seringnya warga negara dan gedung kedutaan

<sup>&</sup>lt;sup>42)</sup> Poltak Pantegi Nainggolan, Editor, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002, Hal 159.

Amerika Serikat maupun perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di luar negeri, dijadikan sasaran tindakan terorisme. Antara tahun 1995-2000, diperkirakan sekitar 13 orang warga Amerika Serikat terbunuh dan 109 orang warga Amerika Serikat terluka setiap tahunnya karena serangan terorisme.

- 2. Tindakan terorisme juga seringkali dianggap mengganggu proses perdamaian yang telah diupayakan oleh Amerika Serikat selama lebih dari dua puluh tahun di Timur Tengah dalam konflik Arab-Israel.
- Terorisme juga mengancam stabilitas keamanan di negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat.
- 4. Terorisme selalu terkait dengan tindakan kekerasan sehingga dianggap bertentangan dengan HAM.<sup>43)</sup>

Peran Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di dunia pada saat ini sangat dominan. Amerika Serikat mengatur dan menerapkan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme internasional, sekalipun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat terasa sehingga "counter productive" apabila dikaitkan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yang tidak jarang dianggap bersifat memihak suatu negara.

Pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan Amerika Serikat dalam menanggulangi terorisme berpendapat bahwa peristiwa 11 September 2001 adalah peristiwa yang dapat terjadi karena siste keamanan (*security system*) di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43)</sup> Ibid, hal 159.

gedung Pentagon disengaja tidak beraksi atau memang terjadi pembiaran. Tidak mungkin Al-Qaidah memiliki piranti yang canggih seperti itu, karena yang dapat melakukan tindakan tersebut hanyalah terorisme negara (State Terorism) 44) yang dilakukan Amerika Serikat sendiri dengan mesin terornya CIA dan USIA (United State Information Agency).

Negara Indonesia yang juga secara empiris telah mengalami tindakan terorisme dengan akibat yang dahsyat yaitu peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 dengan korban kurang lebih 200 orang tewas dan ratusan orang luka-luka, juga melakukan kerjasama dengan negara tetangga seperti Australia. Yang menyedihkan adalah, langkah-langkah untuk menanggulangi terorisme di tingkat nasional seringkali diidentikkan dan dicap sebagai intervensi Amerika Serikat yang sejak 11 September 2001 mengajak berbagai negara untuk memerangi terorisme internasional khususnya Al-Qaeda/Osama bin Laden. 45)

## B. KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Kejahatan yang dilakukan seseorang dapat mengakibatkan terjadinya kegoncangan, ketidak-harmonisan dalam masyarakat yang menginginkan kehidupan yang tentram dan sejahtera. Hukum pidana dengan salah satu sarananya berupa pidana, merupakan alternatif, salah satu bagian, untuk

<sup>&</sup>lt;sup>44)</sup> Jerry D. Gray, The Real Truth, Fakta Sebenarnya Tragedi 11 September, Gema Insani Press, 2004,

<sup>45)</sup> Muladi, Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan Seminar pada 28 Juni 2004 di Jakarta, Hal 3.

menanggulangi kejahatan dan mengembalikan kejahatan dan mengembalikan kehidupan masyarakat supaya tertib dan tentram kembali.

Kejahatan merupakan gejalan universal, artinya tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi masalah yang ada dimana-mana. Karena kejahatan mendatangkan kerugian di dalam kehidupan masyarakat, maka terhadap pelaku kejahatan perlu dilakukan pemberian sanksi atau hukuman yang setimpal, dan untuk itu perlu suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan oleh suatu lembaga yang berwenang dengan menjatuhkan sanksi pidana.

Barda Nawawi Arief yang mengambil pendapat Gene Kassebaum menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai "older philosophy of crime control". Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting<sup>46)</sup>.

# Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

"meningkatnya kejahatan dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Malahan sebenarnya di dalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya harus sudah tercakup juga

<sup>&</sup>lt;sup>46)</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 155-156.

kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat (social defence planning)".

## Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief:

"salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan "politik kriminal". Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan istilah, misalnya "kebahagiaan warga masyarakat" (happines of the citizens), "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (a wholesome and cultural living), "kesejahteraan masyarakat" (social welfare) atau untuk mencapai "keseimbangan" (equalitiy). Dengan demikian politik kriminal yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula dari keseluruhan kebijakan sosial".

Sehubungan dengan konsep pemikiran yang demikian itu, maka **Sudarto** mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukan pula selanjutnya, bahwa *social defence planning* ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

## Politik kriminal menurut **Sudarto** mempunyai tiga arti, yaitu :

- a. "dalam arti sempit", ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas (yang beliau ambir dari **Jorgen Jepsen**) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat".

Sedangkan menurut **G.P. Hoefnagels** Upaya penanggulangan kejahatan (Politik Kriminal) dapat ditempuh dengan :

- a. "penerapan hukum pidana (criminal law aplication);
- b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment / mass media)".

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (a) merupakan upaya "penal, sedangkan upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dengan perkataan lain politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan atau politik hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pdana), sehingga dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

**Barda Nawawi Arief** mengemukakan bahwa 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- 7. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 8. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

**Sudarto** berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>47)</sup>

- 1. "Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.
- 2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- 4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)".

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan yaitu (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47)</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1978, hal. 107.

(2) kebijakan yudikatif/aplikatif (3) kebijakan tahap dan tahap eksekutif/administratif. Kegita tahap kebijakan hukum pidana tersebut di terkandung kekuasaan/kewenangan dalamnya tiga yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan atau merumuskan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya adalah bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Sistem pemidanaan dalam tahap kebijakan legistalif/formulatif pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Pengertian "pidana" dapat dilihat dalam arti sempit/formal maupun dalam arti luas/materiil.

Dalam arti sempit/formal penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/materiil penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang

berwenang mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Pengertian kebijakan legislatif/formulatif dirumuskan oleh **Barda Nawawi Arief** sebagai :

"suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu".

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

"dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum/penerap hukum, akan tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum (badan legislatif)". Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan dalam kebijakan formulasi (legislatif) merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Permasalahan kebijakan legislatif/formulatif merupakan permasalahan kebijakan, sehingga pendekatannya harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Dalam pengertian "Pendekatan Kebijakan" tercakup pengertian pendekatan rasional, pendekatan fungsional, pendekatan ekonomi dan pendekatan nilai.

Pendekatan rasional menurut **Sudarto** adalah dalam melaksanakan politik/kebijakan orang mengadakan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Sedangkan **Karl O. Christiansen** mengemukakan bahwa karakteristik

dari suatu politik kriminal yang rasional adalah penerapan metode-metode yang rasional.

Pendekatan yang rasional tersebut menurut **Barda Nawawi Arief**, diartikan sebagai :

"Suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional".

Menurut **Johanes Andenaes**, pendekatan ekonomis, erat hubungannya dengan kebijakan yang rasional sebagai pilihan konsepsi terhadap perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

"apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (social defence), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi".

#### C. TEORI PIDANA DAN PEMIDANAAN

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, mengakibatkan terganggunya nilai-nilai dan cara hidup warga masyarakat. Usaha untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah "hukuman" tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedangkan istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan ciriciri atau sifatnya yang khas.

Pengertian atau defenisi pidana itu sendiri banyak dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut :

## 1. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana adalah "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhu syarat-syarat tertentu".

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

## 2. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik itu. Dan untuk terlaksananya diadakan pula

perlengkapan yang cukup mahal. Diadakan suatu organisasi yang bukannya akan menimbulkan kebahagiaan, melainkan sebaliknya kesengsaraan. 48)

## 3. Ten Honderich

Punishment is an authorities infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence (Pidana adalah suatu pengenaan yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana).

## 4. **H.L.A.** Hart<sup>49)</sup>

## Punisment must:

- involve pain or consquence normally considered unpleasant;
- b. be for an actual or supposed offenders for his offence;
- c. be for an offence against legal rules;
- d. be intentionally administered by human beings other than the offenders;
- e. be imposed and administered by an authority constituted by legal system with the offence is committed.

## (Pidana harus:

a. mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lainnya yang tidak menyenangkan;

 <sup>&</sup>lt;sup>48)</sup> Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hal. 34.
 <sup>49)</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal. 22-23.

- b. dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut).

#### 5. Alf Ross

Punishment is that social responce which:

- a. "occurs where there is violation of legal rules;
- b. is imposed and carried out by authorised persons on behalf of legal order to which the violated rule belongs;
- c. involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;
- d. expressed disaproval of the violator".

(Pidana adalah reaksi sosial yang:

- a. terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum;
- b. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- d. menyatakan pencelaan terhadap pelanggar).

Jenis-jenis pidana yang ada dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini antara lain:

- a. Pidana Pokok:
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Pidana kurungan
  - 4. Pidana denda
  - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan:
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis pidana yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2008 antara lain :<sup>50)</sup>

## Pasal 65:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- 1. Pidana penjara
- 2. Pidana tutupan
- 3. Pidana pengawasan
- 4. Pidana denda
- 5. Pidana kerja sosial

<sup>&</sup>lt;sup>50)</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008, <u>www.legalitas.org</u>, 25 Juni 2008.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana

## Pasal 66:

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

#### Pasal 67:

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
  - c. Pengumuman putusan hakim
  - d. Pembayaran ganti kerugian
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Herbert L. Packer, mengemukakan bahwa "usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting". Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (the criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it).

- 2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (the criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm).
- 3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Namun bertolak dari pendapat di atas, ada sementara pendapat yang mempertanyakan apakah perlu kejahatan ditanggulangi dengan sanksi pidana, karena saksi pidana itu akan membawa permasalahan tersendiri bahkan akan menciptakan kejahatan yang lain. Oleh sebab itu sanksi pidana tidak perlu dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Pendapat ini didasari oleh kekejaman pidana yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Pandangan ini berlanjut dan menimbulkan paham "abolition of punishment" yang menghendaki agar pidana dihapuskan. **Olof kinberg**, menyatakan kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (the expression of an offenders abnormality or immaturity) yang lebih memerlukan

tindakan perawatan (*treatment*) dari pidana. Kemudian **Karl Menninger** mengemukakan bahwa sikap "memidana" (*punitive attitude*) harus diganti dengan sikap mengobati" (*therapeutic attitude*).

Penghapusan pidana dalam hukum pidana mendapat tanggapan dari **Roeslan Saleh**, yang masih memandang perlu untuk memakai pidana dan hukum pidana.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan yang inti alasannya adalah sebagai berikut:

- perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masingmasing;
- ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- 3. pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Masalah pemidanaan berhubungan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Para sarjana dan ahli hukum berbeda berpendapat mengenai masalah teori tujuan

pemidanaan ini, yang secara tradisional dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

- 1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen);
- 2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Teori pertama, menganggap pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. **Johanes Andenaes** mengatakan tujuan utama (*priamir*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan".

Menurut **Nigel Walker**, para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

- Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam :
  - a. penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana

juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalah hal *strict liability*".

Howard Jones dalam Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa "teori retributif ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral. Demikian pula menurut Goodheart, teori retribution merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Pemberian pidana yang bersifat pembalasan, dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakekatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ini ialah teori "expiation" atau teori penebusan dosa. Menurut teori ini, penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat, karena seperti dikemukakan oleh Howard Jones, penebusan dosa itu merupakan suatu kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.

Kebangkitan kembali perhatian orang terhadap teori-teori retributif ini diungkapkan pula oleh **George P. Fletcher**. Ia membagi dua kelompok pandangan mengenai tujuan atau dasar pemikiran mengenai pidana. Kepompok pertama, mendasarkan pokok pikirannya pada konsekuensi-konsekuensi pidana itu sendiri untuk tujuan perlindungan masyarakat. Akibat atau tujuan pidana itu ada yang bersifat spekulatif, yaitu untuk (1) Awal pencegahan umum (*general deterrence*), (2) Awal pencegahan khusus (*special deterrence*); dan (3) perbaikan (*rehabilitation of reform*), untuk mengasingkan atau mengisolirnya dari

pergaulan masyarakat agar tidak mengancam orang-orang lain. Kelompok pertama ini dapat disebut teori "perlindungan masyarakat". Kelompok kedua, mendasarkan pokok pikirannya tidak pada konsekuensi atau akibat-akibat yang mengikuti pidana itu sendiri, jadi dengan tidak memandang kebaikan sosial yang mengikutinya, tetapi semata-mata sebagai reaksi atau respons sosial yang pantas terhadap kejahatan. Kelompok kedua ini disebut teori retributif.

Menurut **Fletcher**, kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya, bahwa cacat yang cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbalan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa.

Sedangkan pada teori kedua yaitu teori relatif menyatakan, bahwa pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).

Mengenai tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan, biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan

istilah "special deterrence" dan "general deterrence". Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat.

Tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat". Tujuan perlindugan masyarakat inilah yang menurut **Cherif. M Bassiouni** merupakan batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana. Tujuan tersebut merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum itu.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang. KUHP yang merupakan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan umum hukum pidana materiil tidak mengatur masalah tujuan pemidanaan ini. Namun dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2000 dirumuskan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, yang diatur dalam Pasal 50, yaitu :

## (1) "Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
   memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
   masyarakat ini; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".

Menurut **Barda Nawawi Arief**, bahwa perumusan tujuan pemidanaan di dalam Konsep (Rancangan KUHP Nasioanal, pen.) bertolak dari pokok-pokok pemikiran, antara lain :

- 1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (purposive system) sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- 2. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan

- antara ketiga tahap itu sebagai kesatuan sistem pemidanaan, maka diperlukan perumusan tujuan pemidanaan.
- 3. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

#### **BAB III**

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

## A. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Terorisme

Peristiwa 11 September 2001 di New York boleh dikatakan menjadi babak baru bagi negara-negara di seluruh dunia untuk membangun sistem keamanan. Pemerintah Republik Indonesia juga mengalami dan melakukan hal yang sama setelah terjadinya peledakan Bom Bali pada 12 Oktober 2002, meskipun sebenarnya telah melakukan langkah-langkah sejak awal tahun 1999 dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. <sup>51)</sup>

Di Indonesia sendiri, pada awalnya masalah terorisme masih menjadi perdebatan politis. Sebagian masyarakat menganggap bahwa terorisme tidak ada, sementara yang sebagian lagi menganggap bahwa terorisme telah ada di Indonesia dan menjadi ancaman yang serius. Sejak tahun 1999 telah ada peledakan bom di berbagai daerah, bahkan peledakan bom Natal pada tahun 2000 yang terjadi di berbagai kota, masih hanya diperdebatkan secara politis dan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>51)</sup> Ket. Pemerintah 18 Oktober 2002 tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Tahun 2002, hal. 8

menimbulkan adanya kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian terhadap terorisme.

Beberapa kasus bom yang menonjol di Indonesia:<sup>52)</sup>

No.	Tempat Kejadian	Tahun Kejadian
1.	Kasus Bom Masjid Istiqla 71	April 1999
2.	Kasus Bom di Rumah Duta Besar	1 Agustus 2000
	Philipina	
3.	Kasus Bom Kedutaan Besar Malaysia	27 Agustus 2000
4.	Kasus Bom Gedung Bursa Efek Jakarta	13 September 2000
5.	Kasus Bom Malam Natal	24 Desember 2000
6.	Kasus Bom Atrium Plaza	1 Agustus 2001
7.	Kasus Bom Huria Kristen Batak Protestan	1 Agustus 2001
	& Santa Ana	
8.	Kasus Bom Bali	12 Oktober 2002
9.	Kasus Bom McDonald, Ujung Pandang	5 Desember 2002
10.	Kasus Bom Gedung Bhayangkara	2 Februari 2003
12.	Kasus Bom Bandara Soekarno Hatta	27 April 2003
13.	Kasus Bom di Hotel Marriot	5 Agustus 2003

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52)</sup> POLRI HARI INI, Bhayangkara 58 Tahun, 2004, hal. 45

Pada tahun 2001 hal yang memprihatikan justru terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, dimana dua kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak membentuk Panitia Khusus untuk membahas betapa besarnya ancaman berbagai bentuk teror yang telah berlangsung di Indonesia. Sahkan mungkin sebagian kalangan elite politik memperoleh keuntungan politik untuk memperkuat posisi pentingnya kekuatan politik waktu itu. Peristiwa Bom Bali akhirnya membantah semua perdebatan politik tentang ada tidaknya terorisme di Indonesia. Jatuhnya korban warga negara asing yang ratusan jumlahnya menempatkan Indonesia pada situasi untuk segera mengambil langkah secara cepat dan serius untuk menanggulangi terorisme.

Pemerintah Republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, agar negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional apalagi yang bersifat inernasional. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme.

-

<sup>&</sup>lt;sup>53)</sup> Munir, Menanti Kebijakan Hati Terorisme dalam Buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Jakarta, 2003, hal xii

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang membutuhkan pola penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). <sup>54)</sup> Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya. Korban dari tindak pidana terorisme juga tidak sebatas pada korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, disamping juga dapat menimbulkan keconcangan sosial yang hebat dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Korban manusia dari tindak pidana terorisme yang targetnya bersifat acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) dan seringkali mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa termasuk wanita, anak-anak, orang tua dan kemungkinan digunakannya senjata perusak massal (*weapon of mass destruction*). Berhubungan dengan hal-hal tersebut, **Muladi** mengemukakan: <sup>55)</sup>

"Kejahatan terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender oriented*). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apa yang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya. Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hal-hal individual seperti hal untuk hidup (*Right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Disamping itu terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>54)</sup> Muladi, Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, 28 Juni 2004, Jakarta, hal. 1

Muladi, Beberapa Aspek dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, makalah disampaikan dalam sosialisasi RUU tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 13 Agustus 2003, hal. 3

kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian interasional dan sebagainya. Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luas biasa (*extra ordinary measure*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, memandang perlu untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Pemerintah menyadari bahwa normanorma hukum yang ada sekarang seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api yang hanya memuat tindak pidana biasa (ordinary crime) tidaklah memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dirasakan kurang memadai. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur tersendiri, disamping ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan dengan kegiatan terorisme, maka Pemerintah Indonesia berpendapat adanya syarat "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah terpenuhi. Pemerintah bertekad untuk segera bertindak

mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.<sup>56)</sup> Lahirnya 2 (dua) ketentuan tersebut dengan cepat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga melahirkan kontroversi,<sup>57)</sup> seperti misalnya:

- 1. Adanya kecenderungan politik kontrol melalui organisasi intelijen dan militer.
- 2. Adanya kekhawatiran pemberangusan kebebasan masyarakat sipil yang akan menganulir proses demokratisasi.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut juga ada benarnya, karena bukan tidak mungkin dalam usaha melawan terorisme justru dilakukan juga dengan cara teror pada kehidupan masyarakat. Tetapi haruslah tetap diakui, bahwa terorisme adalah ancaman yang nyata dan sudah terjadi di Indonesia, dan bukan lagi harus diperdebatkan ada atau tidak ada terorisme di Indonesia. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan penanggulangan terorisme melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

<sup>&</sup>lt;sup>56)</sup> Ket. Pemerintah, op.cit. <sup>57)</sup> Munir, op.cit.

Pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas dan wajar menghadapi kegiatan terorisme baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat domestik. Pemerintah Indonesia harus dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi terorisme di wilayah Indonesia khususnya dan juga negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Beberapa alasan yang mengharuskan Pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh dalam menghadapi terorisme antara lain sebagai berikut:<sup>58)</sup>

1. Bahwa kelompok-kelompok teroris di berbagai tempat di dunia dengan cermat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan pesat kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga disamping tetap menggunakan metode-metode klasik, aksi-aksi terorisme saat ini memiliki potensi menciptakan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sejenis di masa lalu. Sebuah kemungkinan yang menunjang pendapat ini adalah kemungkinan penggunaan weapons of mass destruction (WMD) seperti senjata kimia dan biologi oleh kelompok teroris. Walaupun demikian, teknologi lama dan sederhana tetap dimaksimalkan pemanfaatannya oleh kelompok-kelompok yang melakukannya, sebagaimana terlihat contohnya dalam aksi peledakan bom di Bali atau Filipina Selatan. Singkatnya, ruang dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>58)</sup> Philip J. Vermonte, Menyoal Globalisasi dan Terorisme, makalah dalam seminar Globalisasi dan Terorisme yang diselenggarakan Imparsial, Jakarta, 20 Februari 2003.

peluang yang dimiliki oleh kelompok teroris untuk menjalankan aksinya semakin meluas. Hal ini menjadikan terorisme sebagai sebuah ancaman serius karena relatif sulit menentukan kapan dan dimana kelompok teroris akan melakukan aksinya.

- 2. Bahwa tindak terorisme berlaku indiskriminatif terhadap warga biasa yang tidak terkait langsung dengan tujuan politik yang hendak dicapai aksi teror yang dilakukan dan juga pada instalasi negara yang dipandang sebagai target yang sah dalam pemahaman konvensional atas konsepsi perang.
- 3. Bahwa kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam sebuath situasi isolasi dimana fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini terorisme sulit dipisahkan dari berkembangnya organisasi kejahatan transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) dalam berbagai ragam dan bentuknya. Mulai dari tindak kejahatan pencucian uang (*money loundering*), perdagangan ilegal obat bius dan juga perdagangan senjata secara ilegal.

Kerjasama internasional juga dipandang perlu untuk dilakukan mengingat pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat bahwa aksi-aksi terorisme hingga kini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta makin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB.

Pada saat ini negara Indonesia sudah memiliki perangkat hukum mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## B. Kebijakan Aplikatif Dalam Penanggulangan Terorisme

## 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Usaha menanggulangi tindak pidana terorisme memerlukan kerja keras dari Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme.

Menurut **Sudarto** tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*" dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. <sup>59)</sup> Secara dogmatif masalah pokok yang berhubungan dengan Hukup Pidana ada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

<sup>59)</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 38-39.

## c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurup Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah : Tindak Pidana Terorisme adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu : Tindak Pidana Terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik yang ada di Indonesia, ternyata berbeda dengan yang ada di negara lain. Sebagai perbandingan misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme di Negara Inggris dan Negara Canada dan Singapura.

# a. Negara Inggris, Terorism act 2000. UK 60)

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- 1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi seseorang tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- 2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- 3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- 4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

# b. Negara Kanada, (Departemen of Justice, 2002: 2) 61)

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi yang mengancam masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, secara serius menyakiti atau membahayakan seseorang, menyebabkan hak milik menjadi rusak secara serius, menyakiti atau dengan mengganggu barang-barang yang berguna, fasilitas atau sistem.

#### c. Negara Singapura

Negara Singapura juga memasukkan dalam peraturannya mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang menyangkut "terrorist act often contain elements of warfare, politics and propaganda", yang artinya suatu kejahatan yang bermotif politik yang dilakukan dengan propaganda-propaganda. Dalam perundang-undangan terorismenya, Singapura juga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>60)</sup> Muladi, Op. Cit.

<sup>61)</sup> Abdul Wahid, Op.Cit. hal. 78-79

mengatur perlindungan terhadap diplomat-diplomat negara asing dan fasilitas-fasilitas internasional. <sup>62)</sup>

Ketentuan pengaturan tindak pidana terorisme dengan motif-motif politik sebagaimana terdapat di Inggris, Kanada dan Singapura sebagaimana tersebut di atas, kemungkinan didasarkan pada pandangan bahwa kejadian-kejadian terorisme yang seringkali terjadi banyak dilatarbelakangi faktor politik, bahkan agama atau ideologi tertentu. Sedangkan untuk negara Indonesia yang multi etnis dan multi agama, terorisme tidak didasarkan pada faktor politik, agama maupun ideologi tetapi terfokus pada cara untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang mempunyai akibat luar biasa yaitu hilangnya nyawa manusia atau rusaknya harta benda dan menimbulkan rasa takut terhadap manusia secara luar biasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

- Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
- Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

<sup>&</sup>lt;sup>62)</sup> Ibid

Kelompok pertama memuat 35 (tiga puluh lima) perumusan Tindak Pidana Terorisme dari Pasal 6 (termasuk juga percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat). Sedangkan kelompok kedua mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa: Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dr. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, yaitu: 63)

- 1. Unsur Objektif dari strafbaar feit, adalah :
  - a. Perbuatan orang.
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

<sup>63)</sup> Sudarto, Ibid, hal. 41

- 2. Unsur Subyektif dari Strafbaar feit adalah :
  - a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
  - b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian yaitu : kesatu, unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

a) Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

#### Pasal 6:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atua mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau

(4) mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan Pasal 6 yang berbunyi : "............ dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal..........dst", menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan adalah "akibat" yaitu :

- a. menimbulkan suasan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari akibat tersebut di atas terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan. Dalam teori hukum pidana untuk menentukan hubungan kausal terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu :

- 1. Teori Ekivalensi. Teori ini mengatakan bahwa tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif, untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang senyatanyatanya menurut waktu, tempat keadaannya.
- 2. Teori Individualisasi. Teori ini memilih secara *post factum (in concreto)*, artinya setelah peristiwa konkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut, sedangkan faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Teori ini meninjau secara konkrit mengenai perkara tertentu saja dan dari rangkaian sebab-sebab yang telah menimbulkan akibat, dicari sebab-sebab yang dalam keadaan tertentu paling menentukan untuk terjadinya akibat.
- 3. Teori Generalisasi. Teori ini melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/*in abstracto*) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, artinya menurut pengalaman hidup biasa, atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (kans) untuk

itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adequat untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*ad-acquare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adaequat (teori adekwat, *adaquanztheorie*).

Setelah memahami metode pembuktian dari suatu rumusan delik, maka selanjutnya, dalam rangka penerapan fakta hukum kepada unsur tindak pidana, perlu dipahami pengertian dari unsur rumusan tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mempergunakan metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, penafsiran bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran sosiologis dan sebagainya.

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsifkan sebagai berikut :

## 1) Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

## 2) Unsur-unsur:

- menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- menimbulkan korban yang bersifat massal,

Pengertian dari unsur-unsur dimaksud:

#### a. Teror

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai : "usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan".

## b. Takut

Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti : "merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana".

#### c. Meluas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.

## d. Objek vital yang strategis

Menurut Pasal 1 butir 10 yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

## e. Fasilitas publik

Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

## f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup

Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

## Pasal 7:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Unsur-unsur dari Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- (1) dengan sengaja;
- (2) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3) bermaksud untuk:
  - a) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
  - b) menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
  - c) menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan pasal ini berbeda dengan Pasal 6, dimana Pasal 7 ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian Pasal 7 ini merupakan delik formil,

karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku.

Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Menurut **Ramelan**, dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

#### Pasal 8:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan

- penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau dipertanggungkan muatannya maupun upah yang diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- 1. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertiv di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

#### Catatan:

Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, ketentuan ini merupakan perjabaran dari tindak pidana tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX A Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## Pasal 8 huruf a:

Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf a adalah:

#### (1) menghancurkan;

- (2) membuat tidak dapat dipakai atau merusak;
- (3) bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara;
- (4) menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Dalam rumusan pasal ini unsur-unsur ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan unsur obyektif. Dalam rumusan pasal ini tidak dicantumkan unsur yang bersifat subyektif, namun bila mencermati rumusan perbuatan "menghancurkan", "membuat tidak dapat dipakai" atau "merusak", dan "menggagalkan usaha untuk pengamanan", maka dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja. Sebab tidak dapat dan sukar dipahami untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu tanpa dengan sengaja. Unsur kesengajaan disini bersifat terselubung.

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut :

Apabila dilihat dari akibat perbuatan, ada perbedaan antara perbuatan menghancurkan dan merusak, yaitu pada perbuatan menghancurkan akibat yang ditimbulkan sedemikian parah/berat sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. Namun pada perbuatan merusak menimbulkan akibat kerusakan benda yang sedemikian rupa, yang mana kerusakan tersebut masih dimungkinkan untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian perbuatan menghancurkan dan merusak tetap

membawa akibat rusaknya benda hanya berbeda pada derajat atau kualitas kerusakannya saja.

Sedangkan makna pada kata membuat tidak dapat dipakai yaitu perbuatan yang menjadikan benda tidak dapat dipakai atau difungsikan kembali dari maksud diadakannya benda tersebut. Contohnya sepeda motor untuk berkendaraan jika dibuat tidak dapat dipakai maka pencabutan aki atau busi dari motor tersebut dapat mengakibatkan motor tersebut tidak dapat dipakai untuk berkendaraan.

#### Pasal 8 huruf b:

Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf b adalah:

## (1) Menyebabkan:

- hancurnya;
- tidak dapat dipakainya atau rusaknya;
- (2) bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara; atau
- (3) gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Dalam rumusan tindak pidana ini unsur ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan unsur obyektif yaitu berupa akibat, sedangkan unsur subyektif tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana, namun unsur kesengajaan ada secara terselubung. Apabila dilihat dari

perumusan tindak pidananya maka tindak pidana ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" berupa hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut. Akibat tersebut timbul karena pelaku alpa, berbuat kurang hati-hati atau kurang dapat menduga. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan unsur "akibat".

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara dan bangunan tersebut meliputi apa saja tidak dijelaskan.

#### Pasal 8 huruf c:

Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf c adalah:

- (1) dengan sengaja; dan
- (2) melawan hukum;
- (3) menghancurkan;
- (4) merusak;

- (5) mengambil; atau
- (6) memindahkan;
- (7) tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan; atau
- (8) menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut; atau
- (9) memasang tanda atau alat yang keliru

Unsur yang pertama dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur subyektif. Sedangkan obyektif berupa perbuatan unsur menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, menggagalkan bekerjanya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau memasang tanda atau alat yang keliru untuk pengamanan penerbangan. Dengan adanya unsur dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini hars dilakukan dengan sengaja. Unsur dengan meliputi sengaja disini perbuatan menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, menggagalkan bekerjanya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau memasang tanda atau alat yang keliru untuk pengamanan penerbangan. Dengan demikian agar pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "menghendaki" menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan, menggagalkan, memasang yang keliru. Pelaku juga mengetahui bahwa yang ia hancurkan, rusak, ambil, pindahkan, gagalkan, pasang secara keliru itu merupakan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur melawan hukum, meskipun perbuatan menghancurkan, merusak, mengambil, memindahkan, menggagalkan, memasang yang keliru terhadap tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur menghancurkan, merusak, .................................dan seterusnya. Dengan dicantumkannya unsur melawan hkum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak dan membuat tidak dapat dipakainya sama dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan tidak dijelaskan undang-undang ini.

# Pasal 8 huruf d:

Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf d adalah:

- (1) karena kealpaannya;
- (2) menyebabkan:
  - hancur
  - rusak;
  - terambil atau pindah
- (3) tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan; atau
- (4) menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.

Unsur yang pertama karena kealpaannya merupakan unsur subyektif. Kealpaan dapat timbul karena si pembuat (pelaku) alpa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang mendugaduga. Dalam kealpaan, sikap batin si pelaku kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan

yang secara obyektif menimbulkan keadaan yang dilarang. Sedangkan unsur ke-2 sampai dengan ke-4 merupakan unsur obyektif yang berupa akibat.

Dalam rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa akibat berupa hancurnya, rusak, terambil atau pindahnya, terpasangnya tanda atau alat yang keliru. Pertama-tama harus dicari sebabnya, dan kalau ternyata sebab itu adalah karena berbuat atau tidak berbuatnya seseorang (pelaku) maka yang menjadi masalah adalah kesalahan dari orang yang menyebabkan akibat tersebut. Dalam hal ini kesalahan ini dapat berupa kesengajaan, kurang berpikir atau sembrono dan kurang hati-hati. Dalam hal yang disebutkan terakhir (kurang berpikir atau sembrono dan kurang hati-hati) terdapat unsur kealpaan. Untuk menentukan kekurang hati-hatian dari si pelaku dapat digunakan ukuran ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undangundang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa. Menurut penulis rumusan tindak pidana ditujukan pada pihak-pihak yang bertugas dalam rangka penyelenggaraan penerbangan, termasuk dalam hal pengamanan penerbangan.

### Pasal 8 huruf e:

Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf e adalah:

- (1) dengan sengaja; atau
- (2) melawan hukum;
- (3) menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya;
- (4) pesawat udara;
- (5) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur dengan sengaja atau melawan hukum merupakan unsur subyektif. Unsur dengan sengaja disini meliputi semua unsur yang berada di belakangnya. Dengan demikian agar si pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "menghendaki" menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, pelaku juga "mengetahui" bahwa pesawat udara tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang

merasa perlu untuk mencantumkan unsur melawan hukum, meskipun perbuatan "menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara tersebut sdah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara.................................. dan seterusnya. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakainya sama dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya.

# Pasal 8 huruf f:

Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf f adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) melawan hukum;
- (3) mencelakakan;

- (4) menghancurkan;
- (5) membuat tidak dapat dipakai atau merusak;
- (6) pesawat udara.

Unsur pertama dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur subyektif. Unsur dengan sengaja disini meliputi semua unsur yang berada di belakangnya. Dengan demikian agar si pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "menghendaki" mencelakakan, menghancurkan, membuat tindak pidana ini, pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum, meskipun perbuatan mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur subyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur mencelakakan, menghancurkan, .....dan seterusnya. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatanperbuatan tersebut.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan mencelakakan dapat diartikan sebagai : mendatangkan (menimbulkan) celaka; menyebabkan mendapat celaka.

Pengertian mengenai menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak sama dengan pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya.

# Pasal 8 huruf g:

Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf g adalah :

- (1) karena kealpaannya;
- (2) menyebabkan pesawat udara:
  - celaka;
  - hancur;
  - tidak dapat dipakai atau rusak.

Rumusan tindak pidana ini hampir sama dengan rumusan Pasal 8 huruf f, hanya bedanya kalau perbuatan di dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, maka peristiwa di dalam pasal ini terjadi karena kealpaan seseorang.

Unsur yang pertama karena kealpaannya merupakan unsur subyektif.
Unsur yang kedua merupakan unsur obyektif yang berupa akibat.

### Pasal 8 huruf h:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf h adalah:

- (1) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- (2) melawan hukum;
- (3) atas penanggung asuransi;
- (4) menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atua membuat tidak dapat dipakainya;
- (5) pesawat udara;
- (6) yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.

Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal ini adalah menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya lagi pesawat udara yang dipertanggungkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah

diterima uang tanggungan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tidak hanya kerugian atas pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, ledakan, kecelakaan, kehancuran dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya.

#### Pasal 8 huruf i:

Dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf i adalah:

- (1) dalam pesawat udara;
- (2) melawan hukum;
- (3) merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara;
- (4) dalam penerbangan.

Perbuatan pelaku dalam rumusan pasal ini harus dilakukan dengan sengaja dan perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan menurut sifatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut.

Rumusan tindak pidana ini dapat dikualifikasikan sebagai "penguasaan pesawat udara secara melawan hukum" atau "pembajakan pesawat udara".

Penjelasan mengenai arti kata "dalam penerbangan" tidak terdapat dalam undang-undang ini. Tetapi kita dapat mengetahuinya dari pengertian yang diuraikan dalam Pasal 95b, KUHP, yang lengkapnya berbunyi:

Yang dimaksud dengan "dalam penerbangan" adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (diembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

# Pasal 8 huruf j:

Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf j adalah :

# (1) dengan pesawat udara;

- (2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya;
- (3) merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.

Rumusan pasal ini hampir sama dengan pasal 8 huruf i, hanya bedanya kalau perampasan pesawat udara dan sebagainya yang diterangkan di dalam Pasal 8 huruf i tersebut dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, maka dalam pasal ini perbuatan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya. Di dalam pasal ini terdapat unsur pengendalian dalam menguasai pesawat udara penerbangan. "Menguasai pengendalian" ini merupakan terjemahan dari "exercise control" seperti yang tersebut dalam Pasal 11 sub 1 Konvensi Tokyo tahun 1963 tentang tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara (convention on offences and certain other acts committed on board aircraft) yang disebutkan sebagai berikut: When a person on board has unlawfully committed by force or threat and act of interference, seizure, or other wrongful exercise of control of an aircraft in flight.....etc. Menurut **Sudarto**, rumusan tindak pidana dalam pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai "pembajakan pesawat udara" atau disingkat "pembajakan udara". Namun pembajakan udara yang diancam pidana dalam pasal ini tidak ditujukan kepada pilot pesawat itu sendiri, mengingat maksud dan sejarah terbentuknya pasal ini; pilot pesawat itu sejak semula sudah mempunyai kekuasaan atas pesawatnya.

Dalam Pasal 8 huruf j ini disebutkan 3 (tiga) cara, yaitu : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, yang digunakan oleh pembajak untuk mencapai tujuannya.

Pengertian mengenai kekerasan, ancaman kekerasan terdapat dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan ancaman dalam bentuk lainnya tidak ada penjelasannya dalam undang-undang ini.

Namun dapat diduga bahwa ancaman tersebut dilakukan selain dengan kekerasan. Ancaman tersebut dapat berupa "chantage" (blackmail), ialah akan mencemarkan nama dengan membuka rahasia dari yang

### Pasal 8 huruf k:

diancam.

Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf k adalah:

(1) melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

- (2) dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- (3) mengakibatkan luka berat seseorang;
- (4) mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya;
- (5) dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

Pasal ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu mengakibatkan luka berat seseorang dan mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka yang pertama-tama perlu dibuktikan adalah "akibat" sebagaimana disebutkan di atas. Akibat tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku yang dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat dengan direncanakan terlebih dahulu.

Sebagai pencerminan untuk menafsirkan permufakatan jahat melakukan tindak pidana terorisme dapat diambil norma dari penafsiran otentik tentang permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi:

"dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Permufakatan jahat (samenspanning) untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yaitu segera setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Permufakatan disini tentunya harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena perbuatan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Jadi ini terjadi apabila sudah ada perundingan atau perjanjian terdapat kesepakatan setelah diantara mereka. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan dalam hal ini sangat diperlukan. Perjanjian ini bukan merupakan perjanjian dalam pengertian hukum perdata. Perjanjian ini dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orangorang yang salin berjanji. Persetujuan menjadi tanda atau bukti yang nampak atas perjanjian yang dikehendaki. Unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditambahkan dengan kata dengan direncanakan terlebih dahulu, hal ini berarti kejahatan yang dimufakati merupakan hal yang direncanakan terlebih dahulu.

Unsur dengan maksud adalah unsur subyektif dalam pasal ini yang berarti pelaku secara bersama-sama mempunyai niat atau kehendak atau bertujuan. Maksud itu harus meliputi perbuatan merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. Pengertian mengenai merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang dapat dilihat menurut Pasal 333

KUHP yang memuat 2 (dua) tindakan yaitu merampas kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan itu.

# Menurut **Simons**:

"Yang dimaksud merampas kemerdekaan disini merupakan kemerdekaan meninggalkan tempat dimanan seseorang sedang berada untuk pergi kemanapun sesuai dengan kehendaknya. Pada dasarnya perampasan kemerdekaan itu dilakukan dengan cara menutup atau mengurung seseorang, akan tetapi perbuatan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara mengikat orang yang bersangkutan ataupun dengan tindakan-tindakan yang mempunyai pengaruh secara psikis hingga kemerdekaan bergerak atau kemerdekaan untuk meninggalkan suatu tempat pada diri seseorang itu menjadi tidak ada sama sekali.

Sedangkan yang dimaksud dengan meneruskan merampas kemerdekaan seseorang tidak dijelaskan dalam undang-undang ini, namun dari rangkaian kelimatnya dapat disimpulkan bahwa kata meneruskan dapat diartikan melanjutkan perampasan kemerdekaan seseorang sampai jangka waktu yang lama.

### Pasal 8 huruf 1:

Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf 1 adalah :

- (1) dengan sengaja; dan
- (2) melawan hukum;
- (3) melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan;

(4) perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

Perbuatan yang diancam pidana dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan di dalam pesawat udara dalam penerbangan dan perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara. Akibat ini tidak perlu benar-benar terjadi, akan tetapi dari apa yang terjadi itu harus dapat diperkirakan bahwa perbuatan kekerasan itu mempunyai potensi untuk menimbulkan bahaya bagi keselamatan pesawat udara. Perbuatan kekerasan itu harus dilakukan "dengan sengaja dan melawan hukum".

Untuk yang pertama dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur subyektif. Sedangkan unsur obyektif berupa perbuatan melakukan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan dan perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara. Dengan adanya unsur dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja, meskipun dalam pengertian "melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang" itu dengan sendirinya sudah tersimpul perbuatan dengan sengaja. Dengan demikian agar pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja

melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "menghendaki" melakukan kekerasan terhadap seseorang.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur melawan hukum, meskipun perbuatan melakukan kekerasan terhadap seseorang tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan dengan hukum. Mungkin pembuat undang-undang berpendirian dengan tidak dicantumkannya unsur tersebut dikhawatirkan orang yang mempunyai kewenangan dan melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana pula. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pegnerntian mengenai "kekerasan" dan "dalam penerbangan" telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya.

### Pasal 8 huruf m:

Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf m adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) melawan hukum;

- (3) merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut;
- (4) yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.

Unsur pertama dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur subyektif. Unsur dengan sengaja disini meliputi semua unsur yang berada di belakangnya. Dengan demikian agar si pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "menghendaki" merusak pesawat udara dalam dinas atau "mengetahui" bahwa perbuatannya menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan. Hal-hal terkahir ini harus pula dibuktikan bahwa betul-betul ada kerusakan dan sebagainya atau ada pembahayaan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum, meskipun perbuatan merusaka pesawat udara atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut sudah tidak diragukan sifatnya yang bertentangan denganhukum dan juga bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini meliputi beberapa unsur obyektif yang oleh pembuat undang-undang diletakkan di belakangnya, yaitu unsur-unsur merusak datau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai "dalam dinas" terdapat dalam Pasal 95c KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan merusak sama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan menyebabkan kerusakan atas pesawat udara, tidak ada penjelasannya dalam undang-undang ini.

### Pasal 8 huruf n:

Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf n adalah:

# (1) dengan sengaja;

- (2) melawan hukum;
- (3) menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dalam pesawat udara dalam dinas;
- (4) dengan cara apapun, alat atau bahan;
- (5) yang dapat menghancurkan pesawat udara;
- (6) yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut;
- (7) yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.

Unsur yang pertama dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur subyektif. Sedangkan unsur obyektif berupa perbuatan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan dalam pesawat udara dalam dinas. Bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak dibatasi. Alat atau bahan tersebut dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membahayakan keamanan dalam penerbangan. Dengan adanya unsur dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja. Unsur dengan sengaja disini meliputi perbuatan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan dengan cara apapun. Dengan demikian agar pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal ini, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku telah "menghendaki" menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan dengan cara apapun, "yang diketahuinya" bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur melawan hukum, meskipun perbuatan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, sudah tidak diragukan akan sifatnya yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan apa yang oleh masyarakat dipandang patut. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian mengenai alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara tidak ada penjelasannya dalam undang-undang ini.

Pengertian mengenai "dalam dinas" sama seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

# Pasal 8 huruf o:

Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf o adalah:

- (1) melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih;
- (2) sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
- (3) melakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- (4) mengakibatkan luka berat bagi seseorang;
- (5) salah satu perbuatan dalam Pasal 8 huruf 1; huruf m; huruf n.

Pasal ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu mengakibatkan luka berat bagi seseorang di dalam pesawat udara dari salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf l, m dan n sehingga dapat membahayakan keamanan penerbangam. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka yang pertama-tama perlu dibuktikan adalah "akibat" sebagaimanan disebutkan di atas.

# Pasal 8 huruf p:

Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf p adalah :

- (1) memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu;
- (2) membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan.

Dalam pasal ini memang tidak dicantumkan unsur kesengajaan namun agak sukar jika perbuatan memberikan keterangan dilakukan dengan tanpa sengaja sehingga sudah pasti perbuatan ini diliputi dengan kesengajaan. Dengan adanya unsur dengan sengaja ini maka yang harus dibuktikan adalah bahwa pelaku "menghendaki" memberikan keterangan dan pelaku "mengetahui" bahwa keterangan yang diberikannya adalah palsu. Apa yang dimaksud dengan keterangan palsu yaitu apa yang diterangkan itu adalah sesuatu yang lain dari yang sebenarnya. Keterangan yang tidak benar itu tidak perlu seluruhnya, sebagian saja yang tidak benar adalah sudah cukup.

Hoge Raad (HR) dalam suatu *arrestnya* (25-6-1928) menyatakan bahwa "suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu". Unsur perbuatan memberikan

keterangan palsu, adalah suatu perbuatan aktif. Artinya, sesuatu yang palsu itu harus diterangkan.

Yang dimaksud oleh pasal ini adalah tindakan-tindakan yang sering terjadi seperti pemberitahuan lewat telepon atau alat komunikasi lainnya tentang adanya ancaman bom.

# Pasal 8 huruf q:

Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan. Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf q adalah :

- (1) di dalam pesawat udara;
- (2) melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, misalnya :

- a. Membuka pintu darurat atau pintu utama.
- b. Merusak alat-alat pelampung atau alat-alat penyelamat lainnya.

# Pasal 8 huruf r:

Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf f adalah:

(1) di dalam pesawat udara;

(2) melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, misalnya:

- a. Mabuk-mabukkan.
- b. Membuat onar atau gaduh dan lain sebagainya.

# Pasal 9:

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 9 adalah:

- (1) melawan hukum;
- (2) memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;

- (3) sesuatu senjata api; amunisi; bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- (4) dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur melawan hukum. Mungkin pembuat undang-undang berpendirian dengan tidak dicantumkannya unsur tersebut dikhawatirkan orang yang mempunyai kewenangan dan melakukan perbuatan itu akan dapat dipidana pula. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka

harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 ini hampir serupa dengan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak. Perbedaannya adalah dalam Pasal 9 ini terdapat rumusan "bahan-bahan lainnya yang berbahaya" serta mengharuskan adanya "maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme".

Pengertian mengenai bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini, yaitu :

Bahan peledak adalah : semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9, apa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

#### Pasal 10:

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata biologis, radiologi, seniata kimi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Unsur-unsur dari Pasal 10 adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menggunakan;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya;

# (3) sehingga:

- a) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b) menimbulkan korban yang bersifat massal;
- c) membahayakan terhadap kesehatan;
- d) terjadi kekacauan terhadap:
  - kehidupan;
  - keamanan dan hak-hak orang; atau
- 1. terjadi kerusakan, kehancuran terhadap :
  - obyek-obyek vital yang strategis;
  - lingkungan hidup;
  - fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan pasal ini berbunyi : "......dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan..... dan seterusnya", menunjukkan pasal tersebut dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu timbulnya suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, kesehatan.....dan membahayakan terhadap seterusnya. Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan adanya "akibat" sebagaimana tersebut di atas. Akibat tersebut di atas memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

Pengertian mengenai obyek-obyek vital yang strategis, kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup dan fasilitas publik, sama dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Menurut penjelasan Pasal 10, ketentuan pasal ini diambil dari *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, yang diselenggarakan di Wina, Austria Tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986.

# Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Unsur-unsur dari Pasal 11 adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan dana;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruh dana itu);
- (4) untuk melakukan salat satu tindak pidana terorisme dalam Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah "menyediakan" atau "mengumpulkan" dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang untuk membiayai melakukan perbuatan dimaksud.

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur

dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini pelaku "menghendaki" menyediakan atau mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagian seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pelaku juga "mengetahui" bahwa penyediaan atau pengumpulan dana tersebut akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, atau pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas. Dalam hal ini terdapat unsur kelalaian dimana menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

#### Pasal 12:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan

- nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
  - menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, oganisasi internasional atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 12 ini masih berkaitan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 11. Pasal ini dirumuskan dengan unsur-unsur pokoknya yaitu dilakukan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan, dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan, sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan tindak pidana terorisme. Namun ada sedikit perbedaan dimana dalam Pasal 11 obyek dari perbuatan menyediakan atau mengumpulkan berupa dana, sedangkan dalam rumusan Pasal 12

obyeknya berupa harta kekayaan. Di dalam rumusan Pasal 11 ditentukan secara limitatif tindak pidananya yaitu tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, sedangkan dalam rumusan Pasal 12 ditentukan pula secara limitatif tindak pidananya yaitu meliputi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g.

Pengertian harta kekayaan terdapat dalam Pasal 1 butir 9 undangundang ini. Harta kekayaan adalah semua benda begerak atau benta tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

#### Pasal 12 huruf a:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

tindakan a. secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, seniata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme. radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda.

# Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf a:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya)

- (4) untuk melawan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, membuang :
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5) Yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf a ini dirumuskan secara "materiil". Jadi yang dilarang adalah "akibat" yaitu mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda. Akibat tersebut memiliki hubungan kausal dengan rumusan pokok tindak pidana ini yaitu perbuatan pelaku yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

#### Pasal 12 huruf b:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atua seluruhnya untuk melakukan:

a. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf b adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya);
- (4) untuk melakukan perbuatan mencuri atau merampas :
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf b ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

### Pasal 12 huruf c:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

a. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

Unsur-unsur dari pasal 12 huruf c adalah :

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya);
- (4) untuk melakukan penggelapan atau memperoleh secara tidak sah:
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;

- radioaktif atau komponennya.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf c ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

# Pasal 12 huruf d:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

a. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf d adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian atau seluruhnya)
- (4) untuk meminta:
  - bahan nuklir;

- senjata kimia;
- senjata biologis;
- radiologi;
- mikroorganisme;
- radioaktif atau komponennya.
- (5) secara paksa atau dengan ancaman kekerasan atua dengan segala bentuk intimidasi.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf d ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau dengan ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu).

# Pasal 12 huruf e angka 1 :

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau

patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

# mengancam:

menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf 3 angka 1 adalah :

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4) untuk mengancam menggunakan:
  - bahan nuklir;
  - senjata kimia;
  - senjata biologis;
  - radiologi;
  - mikroorganisme;
  - radioaktif atau komponennya.
- (5) untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf e angka 1 ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta

kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk mengancam menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda. Perbuatan mengancam ini ditujukan terhadap orang atau barang.

# Pasal 12 huruf e angka 2:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

### mengancam:

melakukan tindak pidana sebagaimanan dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e angka 2 adalah :

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4) untuk mengancam melakukan tindak pidana dalam huruf b yaitu mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- (5) dengan tujuan untuk memaksa :

- orang lain;
- organisasi internasional; atau
- negara lain.
- (6) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf e angka 2 ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya yang dilakukan dengan ancaman untuk mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pengertian mengenai Organisasi Internasional terdapat dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang ini. Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### Pasal 12 huruf f:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atua mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

a. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c;

Unsur-unsur dari Pasal 12 huruf f adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4) untuk mencoba;
- (5) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; huruf b; huruf c.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf f ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Menurut penulis, dasar patut dipidananya percobaan ini terletak pada sifat berbahayanya perbuatna terhadap kepentingan/benda hukum antara lain keselamatan masyarakat maupun terhadap harta benda.

## Pasal 12 huruf g:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atua patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.
- (1) dengan sengaja;
- (2) menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- (3) dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan (sebagian/seluruhnya);
- (4) untuk ikut serta;
- (5) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a; huruf b; huruf c; huruf d; huruf e; huruf f.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 12 huruf g ini adalah dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk turut serta melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.

# Pasal 13:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

memberikan atua meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 13 adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;
- (3) dengan cara:
  - memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya;
  - menyembunyikan pelaku;
  - menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "bantuan" dan "kemudahan" terdapat dalam penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Dengan adanya unsur dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana ini dapat diartikan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan sengaja. Unsur dengan sengaja disini meliputi perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan terhadapa pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

#### Pasal 14:

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari Pasal 14 adalah:

(1) merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain;

(2) melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan salah satu tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Dari kata "merencanakan" dapat diartikan pelaku melakukan perencanaan untuk melakukan tindak pidana atau masih dalam tahap perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana. Merencanakan juga dapat diartikan apabila antara saat timbulnya maksud untuk melakukan tindak pidana dan pelaksanaannya, masih ada waktu bagi pelaku untuk memikirkan atau mempersiapkan tindak pidana atau membatalkan niat melakukan tindak pidana. Sedangkan dari kata "menggerakkan" menunjukkan bahwa pelaku harus membangkitkan niat orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, meskipun orang lain tersebut mungkin sebenarnya tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan menggerakkan orang lain ini dapat juga berupa perbuatan yang menekankan pengaruhnya kepada orang lain secara langsung untuk membuat orang lain itu bersedia melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki. Dengan demikian, kata "menggerakkan" itu menunjukkan bahwa inisiatif untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 itu, harus berasal dari pelaku.

Dalam rumusan pasal ini tidak dicantumkan unsur yang bersifat subyektif. Unsur yang tercantum dalam rumusan pasal ini merupakan obyektif unsur meliputi perbuatan merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, 12. dan Pasal Namun bila dicermati rumusan perbuatan "merencanakan" dan/atau "menggerakkan", maka melakukan perbuatan tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja, sebab tidak dapat dan sukar dipahami untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan itu ada secara terselubung.

Menurut naskah akademis mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pasal ini dirangcang untuk menangkap otak yang berada di belakang komplotan teroris. Ketentuan pasal ini memungkinkan untuk menangkap teroris-teroris "kelas kakap" (pimpinan teroris, pen) yang merencanakan tindakan-tindakan, tetapi tidak melakukannya secara

nyata dan juga tidak berada di tempat kejadian dan tidak mengambil bagian secara langsung dalam pelaksanaan tindakan tersebut.

#### Pasal 15:

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Unsur-unsur dari Pasal 15 adalah:

- (1) permufakatan jahat;
- (2) percobaan; atau
- (3) pembantuan;
- (4) untuk melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal ini adalah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun sebagai pencermeninan untuk menafsifkan pengertian tersebut di atas kita

dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56. Tetapi harus penafsiran diingat bahwa penjelasan atau autentik tentang permufakatan yang tercantum dalam Pasal 88 KUHP tidak berlaku untuk perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan lain yang menggunakan sanksi pidana, karena pasal itu termasuk Bab IX Buku I, yang tidak dinyatakan berlaku oleh Pasal 103 KUHP untuk perundang-undangan khusus dan perundang-undangan lain yang menggunakan sanksi pidana. Yang dinyatakan berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I KUHP dan tidak termasuk Bab IX. Menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak

pidana terorisme. Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan "permulaan pelaksanaan". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan "permulaan pelaksanaan", sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme, pen) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan. Dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu

kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Ditetapkannya permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan suatu pengaturan yang baru dan berbeda dengan pengaturan yang ada di KUHP, dimana ancaman pidana untuk pihak-pihak yang bersalah melakukan perocabaan (Pasal 53 KUHP) atau pembantuan (Pasal 57 KUHP) dikurangi sepertiga dan apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan permufakatan jahat untuk menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir hanya dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 187 ter KUHP). Pengaturan mengenai pemidanaan permufakatan jahat, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme disamakan dengan pelaku tindak pidana terorisme, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersbut di atas sebagai tindak pidana yang sifatnya begitu berbajaya bagi kepentingan/benda hukum baik terhadap orang maupun harta benda.

#### Pasal 16:

Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Unsur-unsur dari Pasal 16 adalah:

- (1) memberikan bantuan;
- (2) kemudahan;
- (3) sarana atau keterangan;
- (4) untuk terjadinya salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Pengertian mengenai bantuan dan kemudahan telah diterangkan dalam penjelasan Pasal 13 dalam uraian sebelumnya.

Menurut naskah akademis mengenai RUU tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pasal ini memperluas jangkauan hukum Indonesia sehingga mencakup teroris yang melakukan tindak pidana pembantuan dari luar wilayah Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, para teroris dapat merencanakan dan melaksanakan aksinya dengan menggunakan peralatan teknologi canggih dan modern yang jangkauannya lintas batas negara.

#### **Pasal 17:**

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

#### Pasal 18:

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal ini mengatur mengenai dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus. Pasal ini juga menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) dan pidana tambahan berupa pembekuan atau dicabutnya izin korporasi tersebut dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

### Pasal 19:

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini mengatur mengenai pengecualian berlakunya pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

# 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme

### Pasal 20:

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 20 adalah:

- (1) menggunakan kekerasan; atau
- (2) ancaman kekerasan; atau
- (3) dengan mengintimidasi;
- (4) penyelidik; penyidik; penuntut umum; penasihat hukum; dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme;
- (5) sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.

Pengertian mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan sama dengan yang telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

Sedangkan pengertian mengenai mengintimidasi, berasal dari kata "intimidasi". Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, intimidasi berarti "tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman".

#### Pasal 21:

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsi, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 21 adalah:

- (1) memberikan kesaksian palsu;
- (2) menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu;
- (3) mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan; atau
- (4) melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Pengertian mengenai kesaksian palsu, alat bukti atau barang bukti palsu adalah kesaksian, alat atau barang bukti yang lain dari sebenarnya.

Mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan dapat diartikan pelaku mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi yang mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perbuatan mempengaruhi saksi disini jelas bertentangan dengan hukum (undang-undang).

Penyerangan terhadap saksi maupun petugas pengadilan menunjukkan inisiatif penyerangan berasal dari pelaku yang telah melakukan perbuatna penyerangan tersebut terhadap pihak lain dalam hal ini saksi maupun petugas pengadilan.

#### Pasal 22:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 22 adalah:

- (1) dengan sengaja;
- (2) mencegah;

- (3) merintangi; atau
- (4) menggagalkan secara langsung;
- (5) penyidikan;
- (6) penuntutan;
- (7) pemeriksaan di sidang pengadilan;
- (8) dalam perkara tindak pidana terorisme.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini pelaku "menghendaki, mencegah, merintangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Pelaku juga "mengetahui" bahwa perbuatannya itu dapat menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Dalam penjelasan disebutkan bahwa ketentuan pasal ini bermaksud memidanakan pelaku yang melakukan tindakan yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim. Namun tidak dijelaskan tindakan apa saja yang termasuk pengertian mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

### Pasal 23:

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal ini melarang saksi dan orang lain melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) undang-undang ini yang menentukan bahwa saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

# 4. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme

# a. Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mencantumkan orang dan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana terorisme. Dari pasalpasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,

misalnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diawali dengan kata-kata *setiap orang*.

Setiap orang, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil. Militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana orang dan korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana terorisme dan dapat dipertanggungjawabkan.

Korporasi, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam dal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, pertanggungjawabkan pidananya dapat dikenakan terhadap:

- korporasi, dan atau
- pengurusnya.

Pasal 17 ayat (2) dan (3), dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pertanggungjawaban korporasi.

# b. Pidana dan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Terorisme

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan tindak pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan pembuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum bentuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang tersebut dalam perbuatannya mempunyai kesalahan.

Menurut Sudarto, kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana" dan didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.<sup>64)</sup>

Menurut Simons, kesalahan adalah sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa kesadaran psykhis dari si pembuat dalam hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psykhis itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. <sup>65)</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam rumusan tindak pidana terorisme hampir selalu tercantum unsur dengan sengaja atau kealpaan. Dengan dicantumkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana terorisme seperti dalam Pasal 6, Pasal, 7, Pasal 8 huruf c, e, f, l, m, n, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22

<sup>&</sup>lt;sup>64)</sup> Sudarto, Op.Cit hal 89. <sup>65</sup> Ibid, hal 88

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam beberapa pasal lainnya yang tidak mencantumkan kata dengan sengaja. Tetapi dari rangkaian perbuatannya tergolong sebagai pembuatan yang dilakukan dengan sengaja (unsur dengan sengaja dirumuskan secara implisit) serta unsur kealpaan dalam rumusan Pasal 8 huruf d, g, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 didasarkan pada azas kesalahan atau azas *culpabilitas*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada Bab III dan Bab IV mengatur Ketentuan Pidana, dimana dalam Ketentuan Pidana tersebut diatur masalah tindak pidana dan sanksi pidana. Selanjutnya dalam masalah pidana dan pembindaan terhadap tindak pidana terorisme akan dibahas mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*).

# i. Jenis Pidana (*Strafsoort*)

Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 (Bab III dan Bab IV) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memuat jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, antara lain :

- a. Pidana mati atau pidana seumur hidup.
- b. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

- c. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- d. Pidana seumur hidup.
- e. Pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
- f. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun.
- g. Pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun.
- h. Pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) terhadap korporasi.

Apabila diklasifikasikan sanksi pidana dan tindak pidananya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a) ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi perbuatan :
  - 1) tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyekobyek bital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

- 2) tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
- b) ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :
  - 1) tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
  - tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan atau pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
  - tindak pidana menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu

- lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- 4) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- 5) tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 6) tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 8) tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- 9) tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas

asuransi menimbulkan kebakaran penanggung atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dipakainya dapat pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- 10) tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- 11) tindak pidana dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- 12) tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan

- dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- 13) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- 14) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 15) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 16) tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan

- sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- 17) tindak pidana memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 18) tindak pidana di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- 19) tindak pidana di dalam pesawat udara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- 20) tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

- 21) tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10;
- 22) tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10;
- c) Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :

Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme:

- d) Ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun bagi perbuatan :
  - tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau

- patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
- 2) tindak pidana secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- tindak pidana mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- tindak pidana penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 5) tindak pidana meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- 6) tindak pidana pengancaman untuk menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,

- mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
- 7) tindak pidana pengancaman untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- 8) tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c;
- 9) ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f;
- 10) tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;
- 11) tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasehat umum,

- dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu;
- 12) tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
- e) Ancaman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun bagi perbuatan :
  - Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
- f) Ancaman pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun bagi perbuatan :
  - Tindakan pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- g) Ancaman pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) bagi perbuatan :

 Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

## ii. Ukuran atau lamanya pidana (*strafmaat*)

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menganut sistem atau pendekatan "Absolut". Yang dimaksud sistem ini adalah setiap tindak pidana ditetapkan "bobot/kualitasnya" sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan "sistem indefinite" atau "sistem maksimum".

Pola perumusan jenis dan lamanya pidana di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara maksimal 15 tahun dan 20 tahun.

- b. Jenis pidana pokok yang diancamkan terutama dirumuskan secara tunggal dan alternatif.
- c. Jumlah atau lamanya pidana dicantumkan hampirn seluruhnya dengan mencantumkan minimum khususnya. Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah:
  - Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
  - Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana seumur hidup.
  - Maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
  - Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 khususnya terhadap pidana penjara terdapat ancaman pidana minimal khusus. Pada prinsipnya pidana minimal khusus ini diterapkan untuk delikdelik terorisme tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang

dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte* Delikte).

Diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delikdelik tertentu (termasuk tindak pidana terorisme) sebenarnya memiliki landasan yang cukup beralasan. Alasan itu antara lain :

- a. untuk mengurangi adanya disparitas pidana;
- b. untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang obyektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara;
- c. untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention).

# 5. Hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 menjadi titik awal penanganan tindak pidana terorisme secara serius di Indonesia. Proses penanganan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan merupakan tantangan yuridis bagi aparat penegak hukum karena belum adanya peraturan yang baku dan standard yang dapat digunakan untuk menangani perkara tindak pidana terorisme tersebut.

Mengantisipasi kekosongan hukum untuk menangani kasus terorisme tersebut Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2002 atau 6 (enam) hari setelah peristiwa Bom Bali telah mengeluarkan 2 (dua) Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Menurut **I Made Karna**, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang juga menjadi Ketua Majelis dalam perkara Bom Bali, begitu Bom Bali meledak pada tanggal 12 Oktober 2002, para pimpinan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan berkumpul dan mengambil langkah-langkah awal, antara lain: <sup>66</sup>

- a. Melaporkan kepada Gubernur Bali tentang peraturan apa yang akan diterapkan untuk menangani tindak pidana terorisme yang secara tidak terduga telah terjadi di Bali.
- b. Mengumpulkan pemuka-pemuka agama untuk memberikan penjelasanpenjelasan karena yang menjadi korban adalah orang-orang dari berbagai agama dan suku bangsa.
- c. Mencari peraturan-peraturan yang ada, apakah cukup dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Bahan Peledak Berbahaya (Undang-Undang Nomor....

<sup>&</sup>lt;sup>66)</sup> I Made Karna, Catatan Seminar Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Juni 2004.

Karena Undang-Undang yang mengatur terorisme belum ada, dan segera melapor ke Jakarta kepada masing-masing atasan instansi terkait.

Penanganan tindak pidana terorisme pada kasus Bom Bali juga sangat merepotkan pihak Kepolisian yang ada di lapangan.<sup>67)</sup>

Pada saat pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Polisi Indonesia Republik (POLRI) saat itu belum siap untuk menanggulanginya. Baik dari kesiapan Sumber Daya Manusia, sarana penunjang, pengetahuan dan pengalaman, prosedur menangani suatu bencana, Polisi belum siap. Dengan modal dukungan internasional dan pemerintah Republik Indonesia, kemauan dan semangat yang sangat besar, ditambah dengan Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia (Ka.Polri) untuk membentuk Satuan Tugas Bom dan Kesepakatan Kerjasama dengan Polisi Federal Australia, maka kasus Bom Bali dapat diungkap dalam waktu yang relatif cepat dan dapat menangkap sebagian besar pelakunya termasuk menangkap jaringannya.

Para pelaku peledakan Bom Bali pada akhirnya diadili dengan pengamatan luar biasa dari dalam maupun luar negeri. Persidangan terhadap pelaku utama yaitu Amrozi, Abdul Aziz, Ali Gufron, Sawad, Utomo Pamungkas sampai dengan Abdul Rauf, dilakukan secara terbuka dan

<sup>&</sup>lt;sup>67)</sup> Bekto Suprapto, Pengalaman Investigasi Kasus Terorisme di Indonesia dan Permasalahannya, Seminar Penanganan Terorisme Reg Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Juni 2001.

diliput pers secara nasional dan internasional. Pada hakekatnya, proses mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.<sup>68)</sup>

Menurut **Lilik Mulyadi** (yang juga merupakan anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara Bom Bali) dalam proses mengadili Bom Bali setidaknya berorientasi pada 3 (tiga) aspek, yaitu <sup>69)</sup>

- Aspek Yuridis, mengacu kepada dasar dan rasio peraturan hukumnya, agar supaya peraturan yang diterapkan bisa diterima masyarakat.
- Aspek Sosiologis, bertendensi kepada dimensi dan cara pandang bagaimana masyarakat menyikapi kejadian pengeboman tersebut.
- c. Aspek Psikologis, tertuju kepada bagaimana sikap dari keluarga korban pada khususnya dalam menyikapi pelaku pengeboman.

Hambatan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus Bom Bali bagi Hakim yang mengadili perkara Bom Bali adalah, di dalam masyarakat secara selintas selalu timbul opini bahwa seseorang yang telah disidik dan diperiksa oleh Kepolisian maka dianggap telah bersalah. Oleh sebab itu, apabila nantinya di depan persidangan pelakunya dibebaskan maka akan timbul sebuah perdebatan panjang. Di satu sisi, hakim harus dapat menempatkan

<sup>&</sup>lt;sup>68)</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Ali Imron alias Alik, Penerbit, Jambatan, Jakarta, 2007, halaman 1.
<sup>69</sup> Ibid.

posisinya sebagai seorang yang memutus perkara dengan tuntutan yang mempunyai visi dan misi untuk lebih berorientasi mengedepankan dimensi keadilan. Padahal dari dimensi inilah diketemukan bahwa sistem hukum Indonesia lebih berorientasi kepada kepentingan pelaku. Sementara di sisi lainnya, adalah tidak adil mengacu kepada hukum positif yang lebih memihak kepada pelaku, karena dalam sistem hukum Indonesia Hakim juga harus mempertimbangkan keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.

Azas Refroaktif yang diterapkan dalam peradilan Bom Bali, dinilai sebagian orang sebagai melanggar prinsip hukum pidana karena berlaku surut (retroaktif). Azas hukum pidana mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dapat dihukum oleh peraturan yang belum ada saat tindak pidana tersebut terjadi (*Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali* – Pasal 1 Ayat (1) KUHP).

Ketentuan berlaku surut hanya berlaku bagi kasus Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Terhadap kasus lain di luar Bom Bali, penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tidak dapat memakai azas retroaktif. Perberlakuan surat dalam kasus Bom Bali ini sesuai prinsip keseimbangan keadilan (*balance of justice*) dan penghormatan hak asasi

manusia khususnya hak asasi korban, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28i dan Pasal 28j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>70)</sup>

Kasus Bom Bali merupakan kasus pertama diterapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Penasehat Hukum, dan terhadap kasus peradilan Bom Bali semua pelakunya dijatuhi putusan pemidanaan (*veroordeling*). Dalam memutus perkara Bom Bali, Majelis Hakim bukan hanya bertitik tolak pada dimensi *legal justice* akan tetapi juga mempertimbangkan aspek yang bersifat non-yuridis berupa *social justice* dan *moral justice*.

Aspek agamis juga merupakan hal menarik oleh kru para pelaku Bom Bali berpandangan bahwa yang mereka lakukan adalah "Jihad Fi Sabilillah". Dalam Putusan Nomor 317/Pid/B/2003/PN.DPS tanggal 18 September 2003 atas nama terdakwa **Ali Imron** halaman 358-362, kekeliruan pandangan ide dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ali Imron** bin **H. Nurhasyim** alias **Alik** alias **Toha** alias **Mulyadi** alias **Zaid** di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan dalam pembelaannya telah menyadari dan menginsafi bahwa peledakan di Sari Club dan Paddy's Pub pada tanggal 12 Oktober 2002 bukanlah termasuk jihad Fi Sabilillah karena Jihad Fi Sabilillah menurut agama Islam adalah sesuatu yang luhur

Abdul Gani Abdullah, Undang-Undang Terorisme dan Penerapannya di Indonesia, Bahan Diskusi dalam Forum Diskusi Masalah Hukum dan Terorisme, 18-19 Februari 2005 di Novotel, Bogor.
 Lilik Mulyadi, Ibid, hal. 75.

dan suci yaitu menegakkan dan melaksanakan kalimat-kalimat Allah, sedangkan bom Legian adalah tindakan kekerasan atau perbuatan kelompok terdakwa yang berada di luar Jihad Fi Sabilillah karena ternyata sasaran korban Bom Bali tidak saja orang Amerika dan sekutunya, akan tetapi masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia lainnya, dan tidak sedikit pula yang beragama Islam yang menurut terdakwa dan kelompoknya yang dibela dan diperjuangkannya.

Masalah pemberantasan terorisme di Indonesia terkesan kuat menyangkut agama, terutama Agama Islam. Hal ini menyebabkan tidak hentihentinya usaha untuk menangkap dan memproses secara hukum terhadap **Abu** Bakar Ba'asyir, yang dianggap sebagai salah satu tokoh Jamaah Islamiyah yang menjadi penggerak pelaku terorisme di Indonesia. Pihak asing juga ikut campur dalam masalah Abu Bakar Ba'asyir, seperti misalnya Perdana Menteri Australia John Howard yang meminta agar Jaksa Indonesia mengajukan banding atas vonis 3 (tiga) tahun kepada Abu Bakar Ba'asvir. 72)

Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus salah satu perkara Abu Bakar Ba'asyir dalam perkara No. 29 K/Pid/2004 tanggal 3 Maret 2004, dalam pertimbangan antara lain disebutkan:<sup>73)</sup>

Perbuatan terdakwa yang terbukti dalam perkara ini berupa menyetujui/memberi restu atas rencana peledakan Bom di Gereja

<sup>&</sup>lt;sup>72)</sup> Kompas, 14 Maret 2005.<sup>73)</sup> Varia Peradilan, Nomor 225, Juni 2004.

di beberapa tempat di Indonesia, peledakan Bom di Paddy's Club dan Sari Cafe di Bali serta Mall di Atrium Plaza dan penyerangan kepentingan Amerika Serikat di Singapore, menyetujui/merestui keberangkatan saksi Suyadi Mas'Ud, Utomo Pamungkas dan lain-lain ke Afganistan dan Mindanao Philipina (Jihad) dan dakwah-dakwah oleh terdakwa, bukan merupakan perbuatan pelaksanaan niat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagai Makar, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair : Pemimpin dan Pengatur Makar, ex Pasal 107 (2) KUHPidana dan dakwaan Kesatu Subsidair, Turut Serta Makar, ex pasal 107 (1) jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, karena sasaran/target peledakan bom-bom termaksud bukan ditujukan kepada simbol-simbol negara Republik Indonesia atau Pemerintah atau Pimpinan Pemerintahan yang sah. Peledakan bom-bom tersebut adalah terorisme bukan makar.

Masalah penerapan dan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso, lain lagi, karena kondisi daerah Poso yang tidak aman maka pemeriksaannya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Majelis Hakim pada tanggal 26 Juli 2007 telah memvonis 17 (tujuh belas) terdakwa dengan hukuman antara 8 (delapan) tahun sampai 14 (empat belas) tahun penjara. Perkara 17 (tujuh belas) orang terdakwa tersebut sebenarnya adalah perkara pembunuhan 2 (dua) orang pasca eksekusi **Fibianus Tibo** yaitu **Dominggus da Silva** dan **Marimus Riwu** pada tanggal 23 September 2006 yang telah menimbulkan suasana teror di wilayah Kabupaten Poso yang didakwa melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>&</sup>lt;sup>74)</sup> Kompas, 27 Juli 2007

Hambatan dalam hukum acara juga dialami terutama oleh Pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan yang menyangkut masa lamanya penahanan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah memuat masa penahanan selama 6 (enam) bulan dan penangkapan selama 7 (tujuh) hari, hal tersebut masih dirasa kurang memadai.

Organisasi teroris adalah organisasi rahasia yang bersifat tertutup dan setiap anggotanya harus disiplin dan menjaga kerjasa yang bersifat tertutup pula. Berdasarkan pengalaman para pemburu terorir, menangkap jaringan teroris dengan cara biasa yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mempersulit proses penangkapan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jarak waktu penangkapan kelompok satu dengan kelompok lainnya memerlukan waktu 2 (dua) bulan atau lebih, dan waktu proses penangkapan selanjutnya memerlukan waktu yang lebih lama lagi karena jaringan tersangka teroris juga mempelajari pola penangkapan rekan-rekan mereka.

Proses investigasi terhadap organisasi rahasia seperti terorisme yang juga sulit dilakukan adalah memperoleh kesaksian diantara para tersangka. Diantara para tersangka sering menyangkal apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, sehingga yang terjadi kemudian adalah perlakuan

<sup>75)</sup> Bekto Suprapto, Ibid.

polisi terhadap para tersangka pelaku teror bom dalam proses investigasi dapat berbeda-beda, seperti misalnya: <sup>76)</sup>

- a. tempat penahanan
- b. cara pemeriksaan
- penentuan tempat sidang
- d. bantuan penasehat hukum
- e. penangguhan penahanan
- perlindungan saksi

keterbatasan waktu dalam penyusunan berita acara interogasi dapat berakibat semua informasi yang diperoleh tidak tertampung dalam berita acara. Untuk itu pengungkapan jaringan terorisme banyak dibantu oleh rekaman dan data elektronik dari hubungan telepon maupun e-mail. Namun dalam berkas berita acara kasus-kasus terorisme yang diungkap selama ini belum disertakan sebagai alat bukti sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 karena alasan kerahasiaan.<sup>77)</sup> Dengan kata lain, pelacakan terhadap keberadaan dan jaringan terorisme dilakukan dengan menggunakan data elektronik namun data elektronik tersebut belum dipakai sebagai alat bukti.

# C. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme Pada Masa Yang **Akan Datang**

<sup>&</sup>lt;sup>76)</sup> Bekto Suprapto, Ibid.<sup>77)</sup> Bekto Suprapto, Ibid.

#### 1. Usaha Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Pengungkapan kasus-kasus baru di Indonesia oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dan selanjutnya memproses para pelaku kejahatan peledakan bom tersebut ke pengadilan, menunjukkan adanya usaha serius dari aparat keamanan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme.

Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Usaha pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Tindak Pidana Terorisme, juga terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur-unsur terkait, hal ini nampak dalam konsiderans Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun yang menyebutkan: 78)

Bahwa utuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

\_

<sup>&</sup>lt;sup>78)</sup> Lampiran bahan seminar, Abdul Gani Abdullah, Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang Terorisme dan Penerapannya di Indonesia, Forum Diskusi Hukum dan Terorisme, 18-19 Februari 2005 di Novotel Bogor.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada intinya memuat rancangan perubahan sebagai berikut :

- Menambah Pasal 9A tentang perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan. Apabila bahan-bahan potensial tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberantaran pidana;
- Menambah Pasal 13A tentang orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana;

#### 3. Menambah Pasal 13B tentang:

- larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;
- larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum;
- meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

- 4. Merubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi;
- 5. Mengubah Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 6. Menyempurnakan perumusan Pasal 25 ayat (2) tentang jangka waktu penahanan :
  - untuk kepentingan penyidikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
  - untuk kepentingan penuntutan paling lama 60 (enam puluh) hari;
  - perpanjangan penahanan masing-masing terhadap proses penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 7. Mengubah Pasal 26 tentang cara memperoleh bukti permulaan yang cukup dan penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup;

- 8. Mengubah Pasal 27 dengan huruf d baru tentang laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26;
- 9. Mengubah perumusan Pasal 28 tentang jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
- 10. Mengubah dan menambah Pasal 31 ayat (2) dengan 1(satu) ayat baru yakni ayat (2a) tentang tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut;
- 11. Mengubah ketentuan Pasal 33 tentang perlindungan negara terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim berserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
- 12. Menambah Pasal 34A tentang pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;
- 13. Menambah Ketentuan Peralihan (Bab VIIA, Pasal 43);
- 14. Menghapus Pasal 46;

- 15. Menghapus penjelasan umum angka 5 dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut terdapat beberapa hal baru, antara lain :
  - Perubahan atau penambahan Tindak Pidana Terorisme dalam
     Pasal 9A, Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2);
  - 2) Masalah pemidanaan, masih mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, namun dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya.

Masalah penahanan terhadap tersangka terorisme juga tidak ada perubahan padahal masalah penahanan merupakan paling menentukan proese hukum tersangka terorisme. Masyarakat selama ini hanya melihat hasilnya bahwa pihak Kepolisian telah berhasil menangkap dan mengungkap jaringan terorisme dan membawanya kepengadilan, tetapi tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas-petugas di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan yang ditentukan undang-undang.

**Bekto Suprapto** mengemukakan dalam pengalamannya menginvestigasi pelaku-pelaku terorisme : <sup>79)</sup>

Berdasarkan pengalaman para pemburu teroris, menangkap jaringan terorisme dengan cara biasa yang mengacu pada KUHAP akan mempersulit proses penangkapan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jarak waktu penangkapan kelompok satu dengan kelompok lainnya memerlukan waktu dua bulan atau lebih, dan waktu proses penangkapan selanjutnya memerlukan waktu yang lebih lama lagi karena jaringan tersangka teroris juga mempelajaran pola penangkapan rekan-rekan mereka.

#### 2. Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2008

Di dalam konsep RUU KUHP Tahun 2008 terdapat pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme yaitu di dalam Buku II Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, khususnya pada bagian keempat yang mengatur Tindak Pidana Terorisme.

Tindak Pidana Terorisme yang terdapat pada bagian keempat terdiri dari :

- a. Paragraf 1 : Terorisme, diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 243.
- b. Paragraf 2 : Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia, diatur dalam Pasal 244.

-

<sup>&</sup>lt;sup>79)</sup> Bekto Suprapto, Op.Cit. hal 5.

- c. Paragraf 3 : Pendanaan untuk Terorisme diatur dalam Pasal 245 dan
   Pasal 246.
- d. Paragraf 4 : Penggerakan, Pemberian banguan dan kemudahan untuk
  Terorisme diatur dalam Pasal 247, Pasal 248 dan Pasal 249.
- e. Paragraf 5 : Perluasan Pidana Terorisme, diatur dalam Pasal 250 dan
   Pasal 251.

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme di dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2008 ini apabila dibandingkan dengan Tindak Pidana Terorisme di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konsep RUU KUHP melengkapi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Perluasan Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 251 yang mengatur tentang permufakatan jahat, persiapan atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 242, Pasal 243 dan pasal 250 dipidana sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut.

Perluasan Pidana Terorisme yang juga ada di dalam pasal 250 terkait dengan Tindak Pidan Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan, pada bagian Kelima Konsep RUU, antara lain :

a. Pembajakan udara, diatur dalam Pasal 256 dan Pasal 257, dimana hukumannya menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan jika dilakukan dan memenuhi syarat Pasal 258 hukumannya menjadi

pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- b. Perusakan Sarana Penerbangan, Pasal 252.
- c. Perusakan Pesawat Udara, Pasal 255.
- d. Perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan, Pasal 260,
   Pasal 261 dan Pasal 262.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan hukum pidana sebagaimana telah dibahas, diurai dan dianalisis tersebut di atas, ternyata dalam menanggulangi terorisme di Indonesia dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### a. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme

- Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, kebijakan yang menonjol untuk menanggulangi Tindak Pidana Terorisme adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana dan melakukan kriminalisasi, antara lain:
  - (a) Tindak Pidana Terorisme, antara lain meliputi :
    - (1) tindak pidana yang diadopsi dari Konvensi tentang Penentangan Terhadap Pemboman oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, New York, 1997), Konvensi tentang Penentangan Terhadap Pendanaan Untuk Terorisme (International Convention on the Financing of Terrorism, New York, 1999).

- (2) Tindak pidana yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 dan seterusnya Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak.
- (3) Tindak pidana yang di dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Tindak Pidana Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan sebagaimana diatur dalam Bab XXIXA Buku II KUHP khususnya Pasal 479 huruf a sampai dengan huruf r.
- (4) Tindak pidana baru yang mengandung unsur pokok penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasan teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik maupun fasilitas internasional.
- (b) Tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme, memberikan kesaksian palsu, memberikan alat bukti dan barang bukti palsu, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsugn atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

- 2. Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme adalah orang dan korporasi.
- 3. Tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan politik, tindak pidana yang motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik.
- 4. Jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi berupa pembekuan korporasi atau pencabutan ijin korporasi yang diikuti dengan dinyatakannya korporasi sebagai korporasi yang terlarang.
- 5. Sistem pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terdapat penyimpangan atau berbeda dengan aturan umum yang ada dalam KUHP yang menjadi induknya. Penyimpangan tersebut antara lain :
  - Adanya subjek tindak pidana berupa korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.
  - Adanya ancaman pidana minimal khusus.
  - Dipidananya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, sama dengan pelaku.
  - Meningkatnya jumlah ancaman pidana denda.

- 6. `Perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hampir seluruhnya mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus, misalnya :
  - Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
  - Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7
     (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup.
  - Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

# b. Kebijakan Aplikatif Dalam Penanggulangan Terorisme

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat hambatan-hambatan, akan tetapi hambatan tersebut yang paling nyata pada saat terjadi kasus Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, karena pada saat itu belum ada peraturan khusus terorisme. Sedangkan hambatan lain yang terjadi di lapangan adalah terbatasnya alat-alat teknologi yang dimiliki Kepolisian sehingga dengan kerjasama dengan pihak asing dapat menimbulkan anggapan adanya campur tangan negara asing. Pihak penyidik juga mengalami hambatan karena ternyata untuk mengungkap saksi-saksi dan jaringan terorisme memerlukan banyak waktu sehingga jangka waktu penahanan yang diatur Undang-Undang masih kurang memadai.

# c. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Terorisme Di Masa Yang Akan Datang

- Di dalam Rancangan Undang-Undang yang akan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terdapat penambahan tindak pidana baru dan perubahan terhadap beberapa pasal, antara lain :
  - (a) tindak pidana perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan dan apabila bahan-bahan tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberatan pidana.
  - (b) Tindak pidana mengenai orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tetapi tidak melaporkannya dan apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka akan diberikan pemberatan pidana.
  - (c) Tindak pidana mengenai larangan menjadi anggota, mengenakan pakaian atau perlengkapan, meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujan melakukan tindak pidana terorisme.
  - (d) Mengubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terjadi.
  - (e) Mengubah Pasal 17 ayat (2) tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan rumusan baru yaitu tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi

- apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengambil keputusan, mewakili dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.
- 2. Di dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008, Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Buku II, Bab I, Bagian Keempat, khususnya termuat dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 251, antara lain :
  - (a) Paragraf 1: Terorisme, terdapat dalam Pasal 242 dan Pasal 243.
  - (b) Paragraf 2: Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia, diatur dalam Pasal 244.
  - (c) Paragraf 3 : Pendanaan untuk terorisme, diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246.
  - (d) Paragraf 4: Penggerakan, pemberian bantuan dan kemudahan untuk terorisme, diatur dalam Pasal 247, Pasal 248 dan Pasal 249.
  - (e) Paragraf 5 : Perluasan Pidana Terorisme, diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251.

# B. Saran

 Peran serta masyarakat hendaknya dimasukkan di dalam Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hal ini mengingat sulitnya upaya mendeteksi kejahatan terorisme dan di dalam kenyataannya pihak Kepolisian

- memasang gambar-gambar atau foto tokoh-tokoh teroris yang dicari dengan meminta bantuan masyarakat.
- 2. Kerjasama Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dilakukan pemerintah dengan negara lain baik di bidang intelijen, kerjasama teknis maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya campur tangan pihak asing terhadap aparat hukum Negara Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, 1996.
, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2002
, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1999. (Pidato Pengukuhan Guru Besar).
, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System</i> ), Putra Baru, Bandung, 2002
, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.
, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Dunia Cipta, Bandung 1997.
, Teori dan Kegiatan Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992.
Assegaf, Nurcahaya Tandang, Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika

Internasional, Penerbit Ombak, Jogjakarta, 2004.

- Garner, Bryan. A, Editor in Chief, Black Law Dictionary, Seventh Edition, Wesa Group Minn, 1999.
- Gray, Jerry.D, The Real Truth 9-11, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Tersebar di luar KUHP, Pradaya Paramita, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_\_, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradaya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hanitijo, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Materi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hardjosoemantri, Koesnandi, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Hardiman, F Budi dan kawan-kawan, Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.
- Indonesia, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
- Kleden, Kons dan Imam Waluyo (ED), Percakapan-Percakapan Tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia, Sinar Agung Press, Jakarta, 1981.
- Lamintang, P.A.F, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru Bandung, 1987.
- Logman, Loeby, Delik-Delik. Politik di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, Pidana dan Pemidanaan, Datacom Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_\_, Hak asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljanto, KitabUndang-Undang Hukum Pidana, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2002.
- Muladi, Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1945.

, & Dwidja Priatno, PertanggungJawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1998.
, & Barda Nawawi Arief, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.
, & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992
Muladi, Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime), Bahan Seminar, Jakarta, 2004.
Mulyadi, Lilik, Peradilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2007.
Nainggolan, Poltak Partogi (Editor), Terorisme dan Tata Dunia Baru, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjen DPR RI, Jakarta, 2002.
Nasir, Abas, Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Noordin M. Top, Penerbit Grafindo, Tanpa Tahun.
Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
Putrajaya, Nyoman Sarikat, Kapita Selekta, Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
Purwanto, Wawan. H, Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Grafindo, Jakarta, 2004.
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Himpunan Peraturan Undangan, Fokusmedia, Bandung, 2003.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

, Hukum dan Masyarakat Alumni, Bandung, 1976.
,Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1976.
, Hukum Progresif, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
Remelink, Jan, Hukum Pidana, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Sadli, Saparinah, Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
Saleh, Ruslan, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
, Mengadili Sebagai Pergulatan Manusia, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Saleh, K. Wantjik, Pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Seno Adji, Oemar, Herezening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta, 1984.
, Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1985.
Sianturi, S.R., Hukum Pidana Perbandingan Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
Simorangkir, J.C.T, dan Rudy T. Erwin, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 1995.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

- \_\_\_\_\_\_, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Aksara Baru, Bandung, 1981.

  , Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Susanto, I.S., Kejahatan Koorporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Taufik, Muhammad, Terorisme Dalam Demokrasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Thantowi, Jawahir, Islam, Neo Imperialisme dan Terorisme, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Van, Boven, Theo, Mereka yang Menjadi Korban, Penerbit ELSAM, Jakarta, 2002.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme, Kementriaan Koordinator POLKAM, 2002.

#### Bahan-bahan seminar / Tulisan ilmiah:

- Abdullah, Undang-Undang Terorisme Dan Penerapannya di Indonesia, Diskusi Masalah Hukum dan Terorisme 18-19 Februari 2005 di Bogor.
- Romli Atmasasmita, Penanganan Kasus Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 ahun 2003, Jakarta 28 Juni 2004.
- Mare Pesotti, Combating Terorism As An Extraordinary Crime, Seminar Hotel Ambara Jakarta 28-30 Juni 2004.
- Mugihardjo, Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Seminar Masalah Hukum Dan Terorisme, Bogor 18-19 Februari 2005.
- Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme 2004, Pedoman Terpadu Dalam Pemberantasan Aksi Terorisme.
- Budiarto Sambazy, Terorisme di Sekitar Kita, Kompas 31 Mei 2005, hlm. 11.
- Maruli Tobing, Teror Bom dan Konflik Elit Nasional, Kompas 18 Juni 2005, hlm. 6.

Muhammad Guntur Romli, Terorisme Lokal dan Global, Kompas 26 Juli 2005, hlm.6.

Mulyawan Karim, Perang Melawan Terorisme, Kompas, 19 Desember 2004, hlm. 4.

Erick Hiariej, Terorisme dan Dislokasi Sosial, Kompas 6 Agustus 2005, hlm. 7.

Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008, www.legalitas.org.

MAJALAH

TEMPO, edisi 12-19 2003, Bom Bali.

edisi 11-17 Juli 2005, London Terguncang.

GATRA, edisi 18 Juni 2005, Teror Bom Polisi.

SUARA ISLAM, edisi 25 Juli 2007, Bubarkan Densus 88. POLRI HARI INI, Bhayangkara 58 tahun, 2004.

VARIA PERADILAN, Workshop On Organized Crime And Terorism, Desember 2005.